



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Edisi Desember 2020

APBN KITA

KINERJA DAN FAKTA



**Kawal Realisasi APBN Untuk Jaga Momentum
Pemulihan Ekonomi**



“APBN Tahun 2021 akan fokus pada empat hal. Pertama, penanganan kesehatan fokus pada vaksinasi. Kedua, perlindungan sosial terutama bagi kelompok kurang mampu dan rentan. Ketiga, dukungan terhadap UMKM dan dunia usaha. Keempat, reformasi struktural bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dsb.”

**Presiden RI,
Joko Widodo**

Scan dan Unduh
APBN KITA



Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif	7
Postur APBN 2020	14
Perkembangan Ekonomi Makro	18
Laporan Khusus	22
Penerimaan Pajak	42
Penerimaan Bea dan Cukai	50
Penerimaan Negara Bukan Pajak	56
Belanja Pemerintah Pusat	62
Transfer Daerah dan Dana Desa	72
Pembiayaan Utang	80



Diterbitkan oleh: Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pelindung: Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan. **Pengarah:** Pimpinan Unit Eselon I Kementerian Keuangan **Penanggung Jawab:** Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku Sekretaris Komite Asset-Liability Management Kementerian Keuangan. **Pemimpin Redaksi:** Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro. **Dewan Redaksi:** Tim Deputies Asset-Liability Management Kementerian Keuangan. **Tim Redaksi:** Tim Kehumasan & Tim Teknis Asset-Liability Management Kementerian Keuangan **Desain Grafis, Layout dan Foto:** Biro KLI Kementerian Keuangan. **Alamat Redaksi:** Gedung Frans Seda Lantai 8, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta.

www.kemenkeu.go.id/apbnkita

Ringkasan Eksekutif



Penerimaan Perpajakan mencapai Rp1.108,83 triliun, berkontraksi sebesar 15,51 persen dari periode yang sama pada tahun 2019 yang mencapai Rp1.312,37 triliun.



Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencatatkan realisasi sebesar Rp304,91 triliun, berkontraksi sebesar 15,94 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp362,74 triliun.



Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.558,68 triliun, tumbuh 20,49 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp1.293,62 triliun.



Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp748,03 triliun, berkontraksi sebesar 0,65 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp752,94 triliun.

Perkembangan pengembangan vaksin Covid-19 memberikan gambaran positif dan meningkatkan sentimen positif terhadap ekonomi dan keuangan global. Hal ini juga memberikan optimisme terhadap percepatan pemulihan aktivitas ekonomi global. Volatilitas bursa saham dan obligasi global menurun, sehingga memicu aliran modal ke pasar keuangan negara berkembang. Tren penguatan aktivitas manufaktur global juga meningkat, didorong oleh ekspansi manufaktur negara maju dan perbaikan di beberapa negara Asia. *Purchasing Managers Index* (PMI) sektor manufaktur berada pada level ekspansi, yakni sebesar 53,7 meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Perbaikan kondisi global ini mendorong pergerakan *capital flow* ke *emerging market*, termasuk Indonesia. Stabilitas

ekonomi nasional tetap terus terjaga sehingga memberikan pondasi bagi pemulihan ekonomi nasional kedepan.

Menjelang akhir tahun 2020, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah hingga akhir November tercatat telah mencapai Rp1.423,02 triliun atau 83,71 persen dari target pada APBN Perpres 72/2020. Capaian Pendapatan Negara dan Hibah masih menunjukkan kontraksi pertumbuhan dimana tercatat tumbuh negatif 15,13 persen, meskipun membaik dari pertumbuhan periode Januari-Oktober 2020. Secara nominal, komponen penerimaan Pendapatan Negara yang bersumber dari Perpajakan mencapai Rp1.108,83 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp304,91 triliun, dan realisasi Hibah mencapai

Rp9,28 triliun. Pertumbuhan realisasi penerimaan Perpajakan dan PNBP berturut-turut sebesar negatif 15,51 persen (*yoy*) dan negatif 15,94 persen (*yoy*), membaik dibandingkan periode sebelumnya. Berdasarkan capaian realisasinya terhadap APBN Perpres 72/2020, penerimaan dari Perpajakan, PNBP, dan Hibah masing-masing tercatat telah mencapai 78,95 persen, 103,66 persen, dan 714,13 persen.

Capaian Perpajakan bersumber dari penerimaan Pajak dan penerimaan Kepabeanan dan Cukai, dimana secara lebih rinci realisasi penerimaan Pajak telah mencapai 77,19 persen terhadap APBN Perpres 72/2020. Penerimaan Pajak tersebut tumbuh membaik dengan kontraksi yang lebih kecil dibandingkan periode sebelumnya, dimana pertumbuhannya tercatat sebesar negatif 18,55 persen secara *yoy*, yang secara nominal utamanya berasal dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Nonmigas dan Pajak Pertambahan Nilai/ Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN/PPnBM). Lebih rinci, penerimaan PPh Nonmigas secara nominal masih ditopang oleh penerimaan PPh 25/29 Badan, PPh 21, dan PPh Final. Dari sisi pertumbuhannya, PPh Nonmigas tercatat tumbuh negatif 20,01 persen (*yoy*), dimana pertumbuhan hampir seluruh komponen penerimaan PPh Nonmigas masih menunjukkan kontraksi. Tercatat

hanya komponen penerimaan dari PPh 25/29 OP yang pertumbuhannya masih positif yaitu sebesar 1,70 persen (*yoy*). Lebih lanjut, realisasi penerimaan Pajak dari PPN/PPnBM secara nominal ditopang utamanya oleh penerimaan PPN, khususnya PPN Dalam Negeri (PPN DN). Secara kumulatif pertumbuhan PPN/PPnBM tercatat negatif 14,15 persen (*yoy*), membaik jika dibandingkan periode sebelumnya. Pertumbuhan penerimaan Pajak yang masih berkontraksi tersebut menunjukkan masih adanya tekanan terhadap kinerja perekonomian Indonesia akibat dampak COVID-19, meskipun sudah mulai terdapat indikasi membaiknya aktivitas dunia usaha dan sosial-ekonomi di masyarakat.

Sementara penerimaan Perpajakan yang bersumber dari Kepabeanan dan Cukai, realisasinya telah mencapai 89,21 persen terhadap APBN Perpres 72/2020, dengan pertumbuhan sebesar 4,12 persen (*yoy*), sedikit menurun dibandingkan pertumbuhan periode Januari-Oktober 2020.

Secara nominal, penerimaan Kepabeanan dan Cukai utamanya didukung oleh penerimaan dari Cukai, khususnya Cukai Hasil Tembakau (CHT). Pertumbuhan komponen penerimaan dari Cukai dan Bea Keluar (BK) berturut-turut tercatat tumbuh 8,36 persen (*yoy*) dan 3,87 persen (*yoy*), sedangkan yang bersumber dari Bea Masuk (BM) masih tercatat

tumbuh negatif 13,48 (*yoy*). Lebih rinci, penerimaan Cukai yang bersumber dari penerimaan CHT dan Cukai Etil Alkohol (EA) tercatat masing-masing tumbuh 9,74 persen (*yoy*) dan 104,83 persen (*yoy*), sedangkan pertumbuhan cukai MMEA dan cukai lainnya tercatat masih negatif. Realisasi CHT masih didorong oleh dampak kebijakan dari kenaikan tarif efektif CHT dan adanya pergeseran pelunasan pita cukai di bulan Februari 2020. Sementara untuk Cukai EA pertumbuhannya meningkat signifikan karena tingginya permintaan sebagai bahan baku keperluan medis selama masa pandemi COVID-19. Lebih lanjut, pertumbuhan pajak perdagangan internasional sangat dipengaruhi oleh masih rendahnya aktivitas impor-ekspor dan harga komoditas yang masih belum mengalami peningkatan akibat tekanan perekonomian secara global.

Realisasi PNBP sampai dengan akhir November 2020 mencapai Rp304,91 triliun atau 103,66 persen terhadap target dalam Perpres 72/2020. Realisasi PNBP tersebut berasal dari PNBP SDA sebesar Rp88,77 triliun, PNBP dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND) sebesar Rp66,05 triliun, PNBP Lainnya sebesar Rp92,92 triliun, dan pendapatan BLU sebesar Rp57,17 triliun.

Apabila dibandingkan dengan capaian periode yang sama tahun sebelumnya, realisasi PNBP

tersebut masih menunjukkan kontraksi pertumbuhan yang tercatat sebesar negatif 15,95 persen (*yoy*). Penurunan tersebut berasal dari penurunan PNBP SDA sebesar 35,25 persen (*yoy*), antara lain disebabkan menurunnya realisasi rata-rata ICP dan HBA dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Di sisi lain, PNBP KND juga mengalami penurunan sebesar 13,83 persen (*yoy*), disebabkan menurunnya pendapatan dari sisa surplus Bank Indonesia dan turunnya setoran dividen BUMN. Sementara itu, pertumbuhan negatif terjadi pada realisasi PNBP Lainnya sebesar 13,15 persen (*yoy*), antara lain disebabkan adanya penurunan dari Pendapatan Penjualan Hasil Tambang (PHT) batubara, penurunan Pendapatan Minyak Mentah/DMO, dan menurunnya PNBP Kementerian/Lembaga sebagai dampak pembatasan layanan sehubungan pandemi Covid-19. Berbeda dengan jenis PNBP yang lain yang mengalami pertumbuhan negatif, pendapatan BLU sampai dengan akhir November 2020 masih tumbuh sebesar 36,09 persen (*yoy*) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Meningkatnya pendapatan BLU ditopang dari pendapatan BLU dana perkebunan kelapa sawit dan meningkatnya pendapatan layanan kesehatan rumah sakit.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir November 2020 sebesar Rp2.306,71 triliun atau

sekitar 84,21 persen dari pagu APBN Perpres 72/2020. Realisasi Belanja Negara tersebut meliputi realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.558,68 triliun dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp748,03 triliun. Secara nominal, realisasi Belanja Pemerintah Pusat sampai dengan November 2020 tumbuh sebesar 20,49 persen (*yoy*) dari tahun sebelumnya. Peningkatan kinerja realisasi Belanja Pemerintah Pusat tersebut antara lain dipengaruhi oleh realisasi bantuan sosial yang mencapai Rp191,36 triliun atau sekitar 109,65 persen dari pagu APBN Perpres 72/2020. Realisasi bansos tersebut tumbuh 80,73 persen (*yoy*) dari periode yang sama tahun sebelumnya terutama karena didorong adanya perluasan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat dalam rangka penanganan dampak pandemi COVID-19.

Realisasi belanja subsidi sampai dengan akhir November 2020 mencapai Rp149,99 triliun atau 78,12 persen dari target pada APBN Perpres 72/2020, dengan capaian realisasi lebih rendah 15,63 persen (*yoy*). Lebih rendahnya realisasi tersebut terutama dipengaruhi oleh masih rendahnya harga minyak mentah (ICP). Berdasarkan komposisinya, realisasi belanja subsidi terdiri dari subsidi energi Rp88,57 triliun (59,05 persen) dan subsidi non energi sebesar Rp61,42 triliun (40,95 persen).

Realisasi belanja subsidi energi mencapai 92,64 persen dari pagu APBN Perpres 72/2020, turun 28,33 persen secara *yoy*.

Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh lebih rendahnya realisasi asumsi ekonomi makro yang menjadi parameter perhitungan subsidi (ICP), termasuk realisasi volume barang bersubsidi dan depresiasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika. Realisasi belanja subsidi energi didominasi oleh subsidi listrik yang mencapai Rp51,57 triliun atau 94,65 persen dari pagu. Dibandingkan tahun lalu, terjadi peningkatan 14,62 persen yang terutama dipengaruhi depresiasi nilai tukar Rupiah. Sementara itu, realisasi subsidi BBM dan LPG tabung 3Kg mengalami penurunan 52,92 persen (*yoy*) dengan capaian nominal sebesar Rp36,99 triliun atau 89,98 persen dari pagu dimana realisasi subsidi LPG telah mencapai 100 persen pagu APBN Perpres 72/2020. Realisasi volume sampai akhir Oktober untuk BBM (JBT) sebesar 11,93 juta kilo liter dan LPG sebesar 5,93Juta MT. Penurunan realisasi subsidi BBM dan LPG tersebut salah satunya sebagai akibat dari diberlakukannya kembali kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hampir di seluruh wilayah Indonesia.

Realisasi belanja subsidi non energi mencapai 63,71 persen dari pagu APBN Perpres 72/2020, lebih tinggi Rp7,22 triliun atau 13,33 persen (*yoy*). Komponen

terbesar realisasi belanja subsidi non energi bersumber dari subsidi pupuk Rp26,40 triliun (42,98 persen) yang telah terealisasi sebesar 107,65 persen dari pagu APBN Perpres 72/2020. Realisasi subsidi pupuk yang melebihi 100 persen tersebut disebabkan karena adanya penambahan volume pupuk sekitar 1 juta ton pada Oktober 2020 sehingga anggaran subsidi pupuk meningkat. Untuk realisasi pupuk bersubsidi itu sendiri mengalami peningkatan bila dilihat dari volume yang telah disalurkan, yaitu lebih besar sekitar 65 ribu ton dibanding periode yang sama tahun 2019. Selain itu, peningkatan realisasi subsidi non energi juga dipengaruhi oleh percepatan penyaluran subsidi kredit program sebesar Rp22,14 triliun (36,05 persen) yang mana besarnya realisasi tersebut termasuk penyaluran subsidi bunga dalam rangka Covid-19, serta percepatan realisasi subsidi pajak sebesar Rp10,37 triliun (16,88 persen), dan realisasi subsidi PSO sebesar Rp2,51 triliun (4,09 persen).

Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan November 2020 mencapai Rp748,03 triliun atau 97,92 persen dari pagu APBN Perpres 72/2020, yang meliputi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp682,94 triliun (98,59 persen) dan Dana Desa Rp65,09 triliun (91,44 persen). Secara lebih rinci, realisasi TKD terdiri dari Dana Perimbangan Rp647,16 triliun

(99,05 persen), Dana Insentif Daerah Rp17,78 triliun (96,13 persen), serta Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY Rp17,99 triliun (86,16 persen).

Capaian realisasi TKDD sampai dengan November 2020 lebih rendah sekitar Rp4,91 triliun atau 0,65 persen (*yoy*) apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019. Realisasi TKD sampai dengan November 2020 lebih rendah Rp6,29 triliun atau sekitar 0,91 persen bila dibandingkan realisasi TKD pada periode yang sama tahun 2019. Turunnya realisasi TKD tersebut terutama disebabkan karena realisasi Dana Alokasi Umum lebih rendah 9,31 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2019 terutama disebabkan penurunan alokasi DAU Formula TA 2020 dalam APBN Perpres 72/2020 sebesar 8,94 persen dari alokasi DAU Formula TA 2019 sebagai akibat turunnya Pendapatan Dalam Negeri Neto dalam APBN TA 2020. Selain itu, terdapat relaksasi penyaluran DAU bulan November 2020 terhadap daerah yang belum memenuhi ketentuan persyaratan penyaluran sesuai dengan amanah PMK Nomor 101 Tahun 2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan TKDD TA 2020 untuk Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Sementara itu, realisasi penyaluran Dana Desa sampai dengan November 2020 sebesar Rp65,09 triliun atau 91,44 persen dari pagu APBN Perpres 72/2020.

Capaian tersebut merupakan upaya perubahan kebijakan dalam penyaluran Dana Desa setelah dilakukan penyederhanaan proses penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan transfer dari RKUD ke (Rekening Kas Desa) RKD pada waktu yang bersamaan sehingga Dana Desa dapat lebih cepat sampai ke desa. Selain itu, terdapat kebijakan relaksasi dalam persyaratan penyaluran Dana Desa sesuai dengan PMK Nomor 50 Tahun 2020.

Keberlanjutan fiskal di tahun 2020 diharapkan akan tetap terjaga. Realisasi defisit APBN hingga November 2020 mencapai Rp883,70 triliun atau sekitar 5,39 persen PDB. Sementara itu, keseimbangan primer berada di posisi negatif Rp582,73 triliun. Realisasi pembiayaan anggaran hingga November 2020 sudah mencapai Rp1.104,81 triliun utamanya bersumber dari pembiayaan utang. Realisasi pembiayaan utang hingga akhir November 2020 mencapai Rp1.065,11 triliun, terdiri dari

Surat Berharga Negara (neto) sebesar Rp1.044,26 triliun dan Pinjaman (neto) sebesar Rp20,85 triliun. Pemerintah juga telah merealisasikan pengeluaran pembiayaan investasi sebesar Rp29,62 triliun yang diberikan kepada BUMN, BLU dan lembaga/badan lainnya sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional. Di bulan November 2020 juga terdapat penerimaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagai salah satu sumber pembiayaan anggaran tahun 2020, yaitu sebesar Rp70,64 triliun. Dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan anggaran dalam mengatasi dampak pandemi COVID-19, Pemerintah terus mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudent*) dan akuntabilitas serta menjaga risiko tetap terkendali.



Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

POSTUR APBN

Perkembangan realisasi APBN sampai dengan 30 November 2020 mencatatkan realisasi pendapatan negara terkontraksi 15,13 persen (*yoy*) dan realisasi belanja negara tumbuh sebesar 12,71 persen (*yoy*), serta defisit anggaran berada pada level 5,60 persen terhadap PDB (tahun 2019 2,34 persen terhadap PDB).

Secara ringkas, realisasi APBN sampai dengan 30 November 2020 mencatatkan pendapatan negara mencapai Rp1.423,02 triliun (83,71 persen dari target), lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2019 sebesar Rp1.676,66 triliun. Di sisi lain, realisasi belanja negara mencapai Rp2.306,71 triliun (84,21 persen dari pagu), lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2019 sebesar Rp2.046,56 triliun. Adapun rincian realisasi tersebut yaitu:

- Penerimaan Perpajakan mencapai Rp1.108,83 triliun, terkontraksi sebesar 15,51 persen dari periode yang sama pada tahun 2019 yang mencapai Rp1.312,37 triliun. Realisasi penerimaan perpajakan terdiri atas:
 - Penerimaan Pajak sebesar Rp925,34 triliun, terkontraksi 18,55 persen dari tahun 2019 yang mencapai Rp1.136,13 triliun.
 - Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp183,49 triliun, tumbuh 4,12 persen dari tahun 2019 sebesar Rp176,23 triliun.
- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencatatkan realisasi sebesar Rp304,91 triliun, terkontraksi sebesar



15,94 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp362,74 triliun.

- Penerimaan Hibah sebesar Rp9,28 triliun, tumbuh signifikan dibanding periode yang sama pada tahun 2019 sebesar Rp1,55 triliun.
- Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.558,68 triliun, tumbuh 20,49 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp1.293,62 triliun, yang terdiri atas:
 - Belanja Kementerian/ Lembaga sebesar Rp852,17 triliun, tumbuh 18,63 persen dari realisasi pada periode yang sama tahun 2019 yang mencapai Rp718,34

triliun;

- Belanja Non-K/L sebesar Rp706,51 triliun, tumbuh 22,81 persen dari realisasi pada periode yang sama tahun 2019 yang mencapai Rp575,27 triliun,
- Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp748,03 triliun, terkontraksi sebesar 0,65 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp752,94 triliun.

Berdasarkan realisasi pendapatan negara dan belanja negara tersebut, sampai dengan 30 November 2020, defisit APBN mencapai Rp883,70 atau 5,60 persen terhadap PDB, dimana keseimbangan primer sebesar negatif Rp582,73 triliun. Di sisi lain, realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp1.104,81 triliun.

Realisasi Sementara APBN 2020 (triliun Rupiah)

(triliun rupiah)	APBN	Realisasi s.d. 30 November	% thd APBN	Growth (%)	APBN (Perpres 72/2020)	Realisasi s.d. 30 November	% thd Perpres 72/2020	Growth (%)
A. Pendapatan Negara	2.165,11	1.676,66	77,44	0,83	1.699,95	1.423,02	83,71	(15,13)
I. Pendapatan Dalam Negeri	2.164,68	1.675,10	77,38	1,38	1.698,65	1.413,73	83,23	(15,60)
1. Penerimaan Perpajakan	1.786,38	1.312,37	73,47	0,83	1.404,51	1.108,83	78,95	(15,51)
2. PNPB	378,30	362,74	95,89	3,43	294,14	304,91	103,66	(15,94)
II. Penerimaan Hibah	0,44	1,55	356,32	(85,49)	1,30	9,28	714,13	498,52
B. Belanja Negara	2.461,11	2.046,56	83,16	5,35	2.739,17	2.306,71	84,21	12,71
I. Belanja Pemerintah Pusat	1.634,34	1.293,62	79,15	5,55	1.975,24	1.558,68	78,91	20,49
1. Belanja K/L	855,45	718,34	83,97	7,79	836,38	852,17	101,89	18,63
2. Belanja Non K/L	778,89	575,27	73,86	2,89	1.138,86	706,51	62,04	22,81
II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	826,77	752,94	91,07	5,00	763,93	748,03	97,92	(0,65)
1. Transfer Ke Daerah	756,77	689,23	91,08	4,01	692,74	682,94	98,59	(0,91)
2. Dana Desa	70,00	63,71	91,02	17,06	71,19	65,09	91,44	2,17
C. Keseimbangan Primer	(20,11)	(102,28)	508,46	257,88	(700,43)	(582,73)	83,20	469,76
D. Surplus/(Defisit) Anggaran	(296,00)	(369,90)	124,97	32,25	(1.039,22)	(883,70)	85,03	138,90
% Defisit thd PDB	(1,84)	(2,34)			(6,34)	(5,60)		
E. Pembiayaan Anggaran	296,00	421,54	142,41	21,15	1.039,22	1.104,81	106,31	162,09

Prospek pemulihan ekonomi meningkat didorong pengembangan positif Vaksin Covid-19

PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO

Memasuki triwulan IV 2020, perbaikan aktivitas ekonomi terus berlanjut setelah proses pembalikan arah (*turning point*) yang terjadi di triwulan III 2020. *Purchasing Managers' Index* (PMI) Indonesia meningkat dari 47,8 di Oktober menjadi 50,6 di November 2020, berada di atas *threshold* 50. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas manufaktur berada pada level ekspansi. PMI sebagai *leading indicator* menggambarkan kondisi produksi, permintaan, dan penjualan, yang mulai mengalami peningkatan. Pemerintah tetap melanjutkan upaya pemulihan ekonomi, terutama melalui optimalisasi penyerapan belanja APBN 2020 dan belanja daerah. Upaya ini diarahkan untuk melanjutkan penanganan Pandemi Covid-19, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan

aktivitas dunia usaha kembali bangkit.

Perkembangan inflasi di tingkat konsumen pada November 2020 mengalami inflasi sebesar 0,28 persen (mtm) yang terutama dipengaruhi oleh tekanan inflasi pangan. Sehingga, inflasi hingga November 2020 mencapai 1,59 persen (*yoy*) atau 1,23 persen (*ytd*). Perkembangan inflasi November 2020 ini mencerminkan adanya perbaikan permintaan masyarakat meskipun masih terbatas di masa pandemi Covid-19. Dilihat dari per komponen, inflasi *volatile food* melanjutkan tren meningkat dari bulan sebelumnya didorong masuknya musim tanam dan musim penghujan di tengah mulai meningkatnya permintaan. Laju inflasi inti masih melanjutkan tren penurunan namun lebih landai dibandingkan bulan-

bulan sebelumnya. Sementara itu, laju Inflasi *administered price sedikit* mengalami peningkatan yang didorong oleh adanya kenaikan inflasi tarif angkutan udara. Dengan realisasi inflasi kumulatif hingga November 2020 yang rendah maka target inflasi 2020 tetap terjaga. Kedepan, Pemerintah tetap berupaya untuk menjaga stabilitas harga sebagai dukungan bagi pemulihan ekonomi nasional melalui strategi 4K (Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi, Komunikasi yang efektif), termasuk menciptakan kebijakan yang akomodatif dalam pencapaian sasaran inflasi.

Tren nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mengalami penguatan seiring dengan sentimen positif di pasar keuangan sebagai respons hasil pengembangan vaksin yang memberikan harapan positif.

Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kemudian bergerak menguat dan berada pada posisi Rp14.151/USD per 16 Desember 2020. Dengan demikian, nilai tukar Rupiah hingga pertengahan November mengalami apresiasi sebesar 0,2 persen dibandingkan akhir November 2020. Rata-rata nilai tukar Januari hingga akhir 16 Desember 2020 tercatat sebesar Rp14.590 per dolar Amerika Serikat. Sementara itu, per akhir November 2020, cadangan devisa Indonesia berada pada level yang stabil dan cukup tinggi, yakni

sebesar USD133,6 miliar. Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 9,9 bulan impor atau 9,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Posisi cadangan devisa tersebut diyakini akan mampu mendukung ketahanan sektor eksternal dan menjaga stabilitas makroekonomi serta sistem keuangan kedepan.

Kinerja sektor pariwisata nasional merupakan sektor yang paling terdampak dengan adanya pandemi Covid-19.

Sektor pariwisata dan sektor terkait seperti restoran, hotel, dan transportasi pendukung masih mengalami penurunan di beberapa negara, termasuk Indonesia. Kunjungan wisatawan manca negara (wisman) ke Indonesia hingga Oktober 2020 masih mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman ke Indonesia Oktober 2020 mengalami penurunan drastis sebesar 88,25 persen dibanding jumlah kunjungan pada Oktober 2019. Namun jika dibandingkan dengan bulan September 2020, jumlah kunjungan wisman ke Indonesia meningkat sebesar 4,57 persen. Jumlah kunjungan wisman ke Indonesia secara kumulatif hingga Oktober 2020 mencapai 3,72 juta kunjungan atau turun 72,35 persen dibandingkan

dengan jumlah kunjungan wisman pada periode yang sama tahun 2019 yang berjumlah 13,45 juta kunjungan. Kondisi penurunan kunjungan wisman ini secara langsung berdampak pada sektor perhotelan. Data sektor perhotelan pada Oktober 2020 menunjukkan bahwa Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel klasifikasi bintang mencapai rata-rata 37,48

persen atau turun 19,29 poin dibandingkan dengan TPK Oktober 2019 yang tercatat sebesar 56,77 persen. Jika dibandingkan dengan TPK September 2020, TPK Oktober 2020 juga mengalami penurunan sebesar 5,36 poin. Hal ini menggambarkan adanya perbaikan aktivitas ekonomi di sektor perhotelan meskipun masih terbatas.

DIPA 2021: Akselerasi Belanja Untuk Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2021 merupakan bagian dari momentum upaya pemulihan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang telah mempengaruhi sendi-sendi perekonomian nasional, dimana mobilitas manusia terhenti, perdagangan global merosot, sektor keuangan global bergejolak, harga komoditas menurun tajam, dan ekonomi global masuk jurang resesi. Keuangan Negara melalui APBN menjadi instrumen utama dan sangat penting di dalam menghadapi krisis akibat pandemi COVID-19, memberikan perlindungan sosial, dan melakukan pemulihan ekonomi.

Tahun 2021 merupakan tahun kedua dari implementasi kebijakan fiskal ekspansif sesuai Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, dimana pelonggaran defisit APBN diperkenankan lebih dari 3 persen PDB sampai dengan tahun 2023. Oleh karena itu, kebijakan fiskal yang strategis dalam APBN 2021 memerlukan akselerasi, peran dan komitmen dari seluruh seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah sebagai Pengguna Anggaran yang menjadi penanggung jawab program-program pembangunan

pada tahun anggaran 2021 agar perekonomian dapat kembali pulih dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat.

Setelah APBN 2021 diundangkan pada tanggal 26 Oktober 2020 melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBN Tahun Anggaran 2021, Presiden Republik Indonesia pada tanggal 25 November 2020 menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) K/L kepada Menteri/Pimpinan Lembaga serta Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) kepada Kepala Daerah. DIPA K/L dan Daftar Alokasi TKDD inilah yang menjadi acuan bagi para Menteri, Pimpinan Lembaga, dan Kepala Daerah untuk melaksanakan anggaran dalam rangka pelayanan publik, operasionalisasi pemerintahan, dan pelaksanaan berbagai program pembangunan dalam APBN 2021, terutama untuk prioritas penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional, melanjutkan pencapaian target-target pembangunan, pengurangan pengangguran, kemiskinan, kesenjangan, serta pemerataan pembangunan antarwilayah. Hingga pada akhirnya, diharapkan pelaksanaan anggaran tersebut dapat mewujudkan tahapan Visi dan Misi Presiden/Wakil Presiden, yakni Indonesia Maju.

Total belanja negara pada tahun 2021 mencapai Rp 2.750 triliun, dimana Rp 1.032 triliun dialokasikan kepada 87 K/L, dan

sebesar Rp 795,5 triliun untuk Transfer Daerah dan Dana Desa (TKDD). Belanja negara tahun 2021 diarahkan untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional sekaligus memperkuat fondasi struktur ekonomi agar makin kompetitif, produktif, dan inovatif. Program prioritas untuk tahun 2021 meliputi pembangunan kawasan industri, pengembangan *food estate*, dukungan pariwisata, pembangunan infrastruktur, dan program padat karya. APBN 2021 juga mendukung peningkatan infrastruktur dan peran teknologi informasi dan komunikasi atau ICT dan transformasi digital.

APBN tahun 2021 juga akan fokus untuk terus mendukung kelanjutan penanganan pandemi COVID-19 melalui program pencegahan, penyebaran, melalui penerapan disiplin kesehatan 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) dan 3T (*testing, tracing, dan treatment*) dan untuk program vaksin COVID-19 serta vaksinasi dengan total anggaran kesehatan yang mencapai Rp 169,7 triliun. Selain itu, anggaran pendidikan tetap menjadi alokasi terbesar dengan Rp 550 triliun atau 20 persen dari belanja negara ditujukan untuk mendukung reformasi pendidikan termasuk perekrutan satu juta guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, sedangkan program perlindungan sosial tetap menjadi prioritas dengan anggaran Rp 408,8 triliun guna melanjutkan reformasi dan

perbaikan perlindungan sosial yang diharapkan akan makin tepat sasaran dan efektif yang didukung dengan penyempurnaan data terpadu kesejahteraan sosial.

Penyerahan DIPA K/L dengan total alokasi sebesar Rp 1.032 triliun tersebut disampaikan langsung oleh Presiden secara simbolis kepada 8 Menteri/Pimpinan Lembaga yang dinilai dari prioritas belanja Pemerintah tahun 2021, yaitu: bidang kesehatan, pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi, infrastruktur, perlindungan sosial, pariwisata, ketahanan pangan, serta pertahanan keamanan. Selain itu, penerimaan DIPA secara simbolis juga mempertimbangkan kinerja pengelolaan anggaran dan keuangannya. Sementara itu, Daftar Alokasi TKDD dengan nilai total Rp 795,5 triliun diserahkan Presiden kepada para Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. TKDD di tahun 2021 ini diarahkan selain untuk mendukung penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi, juga untuk mendukung perbaikan kualitas layanan dasar publik, akselerasi daya saing, dan mendorong belanja produktif dalam rangka peningkatan dan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok nusantara.

Arahan Presiden dalam Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021

- Presiden secara khusus

memberikan beberapa arahan kepada para Menteri, Pimpinan Lembaga, dan Kepala Daerah dalam pelaksanaan anggaran belanja negara yang tertuang dalam DIPA K/L maupun Daftar Alokasi TKDD tersebut kepada para Menteri, Pimpinan Lembaga, dan Kepala Daerah, yaitu:

- Di saat perekonomian masih lesu, maka belanja pemerintah menjadi penggerak roda ekonomi. Oleh karena itu, APBN 2021 harus segera dimanfaatkan, harus segera dibelanjakan untuk menggerakkan ekonomi. Oleh sebab itu, kepada seluruh pimpinan K/L dan Kepala Daerah, terutama yang memiliki anggaran besar untuk melakukan lelang sedini mungkin di bulan Desember ini agar bisa menggerakkan ekonomi di kuartal I 2021. Artinya di bulan Januari 2021 sudah ada pergerakan karena lelangnya sudah dilakukan setelah DIPA ini diserahkan.
- Kemudian juga yang berkaitan dengan bantuan sosial, di awal Januari 2021 juga harus segera diberikan kepada penerima manfaat, kepada masyarakat agar belanja masyarakat meningkat agar konsumsi masyarakat meningkat sehingga juga menggerakkan ekonomi di lapisan bawah. Kita harus

bekerja lebih cepat karena kita dalam kondisi krisis, semangatnya, auranya harus berbeda, tidak pada kondisi normal, semuanya harus pindah **channel** ke **extraordinary** agar program stimulus ini betul-betul bisa berdampak dan memberikan daya ungkit pada pertumbuhan ekonomi.

- Kepada seluruh Menteri, Kepala Lembaga, dan Kepala Daerah untuk melakukan reformasi anggaran agar bisa menggerakkan ekonomi baik nasional, maupun di daerah. Manfaatkan APBN dan APBD dengan cermat, efektif, tepat sasaran. Seluruh rupiah yang ada di APBN maupun APBD harus betul-betul dibelanjakan untuk kepentingan rakyat, dan dalam menghadapi banyak ketidakpastian sekarang ini, fleksibilitas dalam penggunaan anggaran juga sangat penting yang menjadi tugas utama kita adalah memecahkan masalah yang ada di bawah, memecahkan masalah rakyat, memecahkan masalah masyarakat, membantu rakyat, dan tentu saja kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas itu menjadi bagian integral dari pelaksanaan APBN maupun APBD.
- Presiden juga menegaskan bahwa pandemi COVID-19 belum berakhir, tetapi kita

akan melangkah untuk **recovery** melalui program vaksinasi yang saat ini tengah dilakukan uji kelayakan serta pelaksanaan simulasi-simulasi di beberapa tempat, termasuk mekanisme pendistribusiannya ke 34 provinsi dan 514 kabupaten dan kota yang memerlukan sarana dan prasarana yang tidak sedikit dan kehati-hatian. Dengan demikian, diharapkan setelah vaksinasi dilakukan, pemulihan kesehatan dan rasa aman masyarakat akan memicu kegiatan ekonomi masyarakat juga bisa bergerak dan juga bisa menciptakan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya.

Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021

Pasca penyerahan DIPA K/L dan Daftar Alokasi TKDD oleh Presiden, para Gubernur di daerah melanjutkan penyerahan DIPA Petikan K/L dan Daftar Alokasi TKDD di wilayahnya kepada para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker dan Bupati/Walikota. Proses penyerahan DIPA Petikan dan TKDD di daerah ini dihelat mulai dari tanggal 25 November sampai dengan 4 Desember 2020. Percepatan penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi TKDD tahun 2021 tersebut merupakan momentum dalam rangka akselerasi belanja pemerintah guna mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi

struktural. Untuk itu, pada tanggal 27 November 2020, Menteri Keuangan menerbitkan surat nomor S-1097/MK.05/2020 hal Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2021 kepada para Menteri/Pimpinan Lembaga agar menginstruksikan seluruh Satker untuk melaksanakan langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2021.

Langkah pertama yaitu melakukan reviu terhadap DIPA TA 2021 untuk memastikan kesesuaian alokasi anggaran dengan kebutuhan, program prioritas, dan jadwal pelaksanaan kegiatan, serta kesesuaian administrasi lainnya untuk kelancaran pelaksanaan anggaran.

Langkah kedua adalah melakukan percepatan persiapan pelaksanaan program/kegiatan/proyek, meliputi penetapan petunjuk operasional kegiatan dan penetapan pejabat perbendaharaan.

Langkah ketiga yaitu: melakukan percepatan proses pengadaan barang/jasa (PBJ), meliputi penetapan Pejabat Pengadaan, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, dan/ atau kelompok kerja pengadaan; penandatanganan kontrak dapat dilakukan sebelum 1 Januari 2021; penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) paling lambat 14 hari kerja setelah kontrak ditandatangani, sesuai dengan pengaturan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah; dan Pendaftaran kontrak ke KPPN paling lambat lima hari kerja setelah kontrak ditandatangani.

Langkah keempat adalah melakukan percepatan persiapan penyaluran Bantuan Sosial dan Bantuan Pemerintah sehingga penyalurannya bisa dilaksanakan mulai Januari 2021, meliputi: Penetapan pedoman umum dan petunjuk teknis; Pelaksanaan verifikasi dan validasi penerima atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM); dan Penetapan surat keputusan penerima atau KPM.

Langkah kelima yaitu melakukan percepatan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, meliputi: Penetapan petunjuk operasional pelaksanaan DAK Fisik, Penyelesaian pembahasan/penelaahan rencana kegiatan DAK Fisik, Peningkatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan DAK Fisik, termasuk percepatan penandatanganan kontrak oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan langkah keenam atau terakhir adalah melakukan percepatan penyelesaian tagihan dan pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) ke KPPN.

Pada akhirnya, melalui penyerahan DIPA K/L dan Daftar Alokasi TKDD tahun 2021 yang telah dilaksanakan lebih awal, diharapkan para Menteri, Pimpinan Lembaga, serta para Gubernur dapat memulai langkah-langkah persiapan pelaksanaan anggaran tahun 2021 dengan lebih baik. Hal ini sebagai kerja nyata dan akselerasi manfaat APBN dan APBD bagi rakyat dengan melaksanakan program-program pemerintah guna mendorong pemulihan ekonomi, reformasi struktural, dan mewujudkan agenda-agenda pembangunan di pusat dan daerah.

POSTUR APBN

Defisit APBN 2021 5,70% PDB mendukung Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi



Uraian (triliun Rupiah)	2020	2021
	Perpres 72/2020	APBN
A. PENDAPATAN NEGARA	1.699,9	1.743,6
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	1.698,6	1.742,7
1. Penerimaan Perpajakan	1.404,5	1.444,5
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	294,1	298,2
II. PENERIMAAN HIBAH	1,3	0,9
B. BELANJA NEGARA	2.739,2	2.750,0
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.975,2	1.954,5
1. Belanja K/L	836,4	1.032,0
2. Belanja Non K/L	1.138,9	922,6
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	763,9	795,5
1. Transfer ke Daerah	692,7	723,5
2. Dana Desa	71,2	72,0
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(700,4)	(633,1)
D. SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A - B)	(1.039,2)	(1.006,4)
% Surplus/ (Defisit) Anggaran terhadap PDB	(6,34)	(5,70)
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN	1.039,2	1.006,4

Pembiayaan melalui Skema KPBU untuk Peningkatan Kualitas Belanja

Sebagaimana kita ketahui, APBN merupakan alat pemerintah untuk mengelola kegiatan ekonomi. Namun seringkali APBN belum dipahami secara integral dan komprehensif dan berfokus kepada hal-hal yang dianggarkan di dalamnya saja. Padahal APBN juga memiliki fungsi untuk menarik pembiayaan dari sumber lain selain APBN yang dapat digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini APBN bisa ditempatkan sebagai instrumen “*de-risking*” yang artinya alokasi dana APBN diarahkan untuk mengurangi risiko agar investasi dari sumber-sumber lainnya (termasuk swasta) tertarik untuk masuk dalam kegiatan investasi yang diperlukan guna mendorong ekonomi.

Sebagai salah satu bentuk

investasi publik, infrastruktur mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi daripada bentuk investasi publik lainnya. Pengalaman negara-negara pada saat *Global Financial Crisis* menunjukkan bahwa negara yang tetap melakukan pembangunan infrastruktur memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pada jangka menengah hingga panjang. Lebih lanjut, sejak 1 Juli 2020, Indonesia telah diklasifikasikan sebagai negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country*). Ini merupakan sebuah prestasi namun di sisi lain hal ini perlu diwaspadai. Banyak negara yang diklasifikasikan dalam kelompok tersebut, belum mampu keluar dari klasifikasi middle income ini dalam jangka waktu yang panjang (*middle income trap*). Untuk dapat keluar, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki antara lain

kualitas sumber daya manusia, infrastruktur dan kemampuan berinovasi.

Jauh sebelum pandemi, Pemerintah telah mengusahakan terciptanya skema pembiayaan yang mengoptimalkan investasi swasta untuk pembangunan infrastruktur publik. Salah satunya melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang telah dilaksanakan sejak tahun 2005 dan terus dikembangkan hingga saat ini. Skema KPBU dipilih tidak semata-mata karena rasionalisasi anggaran, tetapi lebih karena kekuatannya dalam memberikan kepastian penyediaan layanan yang berkualitas bagi publik. Di sisi lain, struktur pembiayaan KPBU memungkinkan keterlibatan *stakeholder* secara lebih komprehensif, terutama dalam memastikan tercapainya tujuan proyek. Pemerintah bersama dengan Badan Usaha dan *lenders* bersama-sama mendampingi perjalanan proyek sejak kontrak KPBU ditandatangani hingga layanan beroperasi. Model-model pengembalian investasi yang ditawarkan KPBU pun beragam, memberikan ruang kepada Pemerintah selaku pemilik proyek untuk menyesuaikan dengan sifat layanan yang disediakan, alokasi risiko yang dapat diterima, dan kemampuan keuangan Pemerintah. Namun, perlu diakui bahwa penerapan skema ini memerlukan waktu untuk mengubah kebiasaan dan cara

berpikir. Selama berpuluh-puluh tahun, pengadaan infrastruktur telah dilakukan dengan cara yang konvensional. Dalam beberapa proyek, cara tersebut merupakan metode pengadaan yang efisien. Akan tetapi, pengadaan konvensional ini seringkali terbukti tidak dapat memastikan adanya layanan publik yang berkualitas dan berkelanjutan (*sustainable*).

Dengan mengedepankan *value for money*, beberapa proyek KPBU telah berhasil diadakan. Hingga hari ini, 21 kontrak KPBU telah ditandatangani dengan nilai investasi mencapai 272 triliun rupiah. 9 dari 21 proyek tersebut telah beroperasi, 9 lainnya dalam tahap konstruksi dan 3 lainnya dalam proses mencapai *financial close*. Dukungan yang diberikan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan untuk proyek-proyek tersebut juga cukup signifikan. Penjaminan Pemerintah, *Viability Gap Fund* (VGF), dan *Project Development Facility* (PDF) telah digulirkan sesuai dengan kebutuhan proyek. Selama periode Januari hingga November 2020, anggaran senilai 56,98 miliar rupiah telah dicairkan untuk sebagian biaya fasilitas penyiapan proyek (PDF) dan 584,87 miliar rupiah telah dicairkan untuk dukungan sebagian biaya konstruksi (VGF) pada proyek SPAM Lampung dan SPAM Umbulan. Selain itu, Pemerintah juga terus berkomitmen untuk menyediakan anggaran agar dapat mendukung Kementerian/

Lembaga, Pemda, dan BUMN/ BUMD yang akan membangun infrastruktur melalui KPBU.

Pencapaian tersebut perlu terus ditingkatkan terutama dalam mengatasi dampak dari pandemi Covid-19 dan mengusahakan kebutuhan Indonesia untuk keluar dari *"middle income trap"* yang menjadi ancaman. Optimalisasi investasi swasta dalam pembangunan infrastruktur dan menggunakan pendanaan APBN sebagai instrumen de-risking untuk menarik investasi swasta perlu dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas *government spending* dan kualitas layanan publik. Di sisi lain, pemilihan sektor infrastruktur yang akan dibangun melalui KPBU juga diarahkan untuk memenuhi layanan dasar dan menyelesaikan isu perkotaan. Pada periode 2020-2024, enam sektor prioritas untuk KPBU adalah sektor air dan sanitasi, transportasi perkotaan, jaringan gas, perumahan, kesehatan/rumah sakit dan pengelolaan persampahan. Belajar dari pandemi dan melihat arah tren global, sektor-sektor tersebut tidak hanya penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat tetapi juga dinilai mampu mendorong Indonesia untuk mengedepankan proyek yang *green, sustainable*, dan *inclusive* untuk mencapai *sustainable development goals*. Selain itu, optimasi teknologi dan pembangunan fasilitas yang tahan bencana (*resilient*) akan menjadi bagian dari perhatian Pemerintah

dalam proyek KPBU.

Di sisi pengelolaan APBN, Pandemi Covid-19 nyatanya telah mendorong Pemerintah untuk melakukan langkah-langkah yang *extraordinary*. *Refocusing* kebijakan belanja tidak dapat dielakkan walaupun kebutuhan infrastruktur masih tinggi. Pada APBN 2021, belanja infrastruktur telah dianggarkan sebanyak 417,4 triliun sementara kebutuhan infrastruktur Indonesia mencapai Rp2.700 triliun pada RPJMN 2020-2024. Untuk itu, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan membuka ruang yang lebih luas untuk penerapan skema pembiayaan kreatif dan inovatif yang menerapkan *"blended finance"* antara pembiayaan swasta dan pendanaan publik.

Untuk mengusahakan hal tersebut, fasilitas PDF akan digunakan untuk menyiapkan struktur proyek yang *bankable*, menarik bagi swasta, dan mengedepankan kualitas dan kesinambungan layanan. Melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.08/2020, ditekankan beberapa hal yaitu fokus untuk menarik investasi swasta terutama dari internasional, memastikan layanan infrastruktur yang dihasilkan dapat dinikmati oleh *"end-user"* dan meningkatkan kepastian dalam waktu penyiapan proyek serta alokasi sumber daya yang diperlukan.

Bea Cukai Lakukan Pemantauan Harga Rokok Di Empat Wilayah Di Indonesia

Dalam rangka memastikan tidak beredarnya Barang Kena Cukai (BKC) ilegal yang beredar dipasaran terutama golongan Hasil Tembakau (HT), Bea Cukai lakukan pemantauan terhadap harga transaksi pasar atas produk rokok di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini dilakukan dengan membandingkan harga transaksi pasar atau harga jual dengan harga jual eceran yang tertera dalam pita cukai rokok. Tujuannya adalah untuk memastikan harga transaksi pasar tidak melebihi harga jual eceran yang tertera di pita cukai rokok.

Bea Cukai Jakarta, dalam waktu sepekan terakhir melakukan pemantauan harga transaksi pasar di beberapa kecamatan di sekitar Jakarta seperti di Kecamatan Cempaka Putih, Matraman,

Cipayung, dan Makasar.

Pemantauan serupa juga dilakukan oleh Bea Cukai Magelang, Bea Cukai Jambi, dan Bea Cukai Bandar Lampung. Bea Cukai Magelang melakukan pemantauan di enam kecamatan pada tiga kabupaten yaitu Kabupaten Magelang, Temanggung, dan Purworejo. Dalam pemantauan, DJBC mencatatat merek rokok, nama perusahaan, harga jual, tarif cukai, harga eceran, jenis rokok, dan jumlah batang. Dengan adanya pemantauan harga transaksi pasar ini dapat tercipta keseimbangan harga rokok di pasaran dengan harga yang tertera pada pita cukai sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Bea Cukai Jambi melakukan pemantauan sebanyak empat kali di empat kabupaten antara lain Kota Jambi, Muaro Jambi, Bungo,

Akselerasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Mendukung Optimisme Kuartal IV

dan Kerinci. Selain melakukan pemantauan, Bea Cukai Jambi mengimbau masyarakat di sana untuk dapat melaporkan ke petugas Bea Cukai jika menemukan rokok ilegal.

Bea Cukai Bandar Lampung juga melakukan kegiatan pemantauan di beberapa kecamatan antara lain Kecamatan Kota Agung, Kecamatan Jati Agung, Kecamatan Padang Ratu, Kecamatan Abung Kunang, Kecamatan Trimurjo dan Kecamatan Bumi Agung. Kegiatan

menjelaskan bahwa pandemi tidak menghalangi Bea Cukai untuk melakukan kegiatan pemantauan ini.

Selain melakukan pengawasan lewat pemantauan harga transaksi pasar, Bea Cukai juga memberikan edukasi kepada para pemilik toko terkait ciri-ciri rokok ilegal dan cara mengidentifikasinya. Tidak ketinggalan Bea Cukai juga menekankan bahwa terdapat konsekuensi hukum bagi orang yang kedapatan menjual rokok ilegal.

Otimisme pemulihan ekonomi meningkat seiring perkembangan vaksin yang memberikan harapan di tengah lonjakan kasus Covid-19 yang masih memerlukan penanganan serius. APBN bekerja secara optimal sebagai instrumen kebijakan countercyclical di masa pandemi, tercermin dari Belanja Pemerintah Pusat yang tumbuh tinggi dan realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang terus terakselerasi sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi di kuartal terakhir ini.

Program PEN bertujuan untuk menggerakkan perekonomian, melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha, baik di sektor riil maupun sektor

keuangan, termasuk kelompok usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Pemerintah telah menganggarkan sebesar Rp695,20 triliun untuk biaya penanganan Covid-19 yang terbagi ke dalam beberapa sektor, yaitu untuk kesehatan, perlindungan sosial, insentif usaha, UMKM, pembiayaan korporasi, dan sektoral K/L dan Pemda.

Dalam perkembangannya, Pemerintah telah beberapa kali melakukan reclusterisasi agar program PEN tetap relevan dan dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat sesuai kondisi ekonomi terkini. Secara lebih rinci, alokasi kluster kesehatan semula Rp97,26 triliun bertambah menjadi Rp99,5 triliun; perlindungan sosial semula Rp234,33 triliun menjadi Rp230,21 triliun; sektoral K/L dan Pemda semula Rp65,97 triliun menjadi Rp67,86 triliun; alokasi

untuk UMKM semula Rp114,82 triliun menjadi Rp116,31 triliun, pembiayaan korporasi semula Rp62,22 triliun menjadi Rp60,73 triliun, dan insentif usaha tetap sebesar Rp120,61 triliun. Reklusterisasi program PEN menunjukkan fokus Pemerintah yang selalu memastikan APBN bekerja secara optimal untuk menangani dampak pandemi agar dapat bermanfaat untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Sampai dengan 14 Desember 2020, realisasi program penanganan Covid-19 dan PEN menunjukkan tren positif, yang telah mencapai Rp483,62 triliun atau 69,6 persen dari pagu. Realisasi untuk *public goods* yang berguna untuk hajat hidup masyarakat secara luas terdiri dari realisasi untuk kesehatan, perlindungan sosial, serta kegiatan sektoral K/L dan Pemda. Di sektor kesehatan, Program PEN telah terealisasi sejumlah Rp47,05 triliun untuk insentif kesehatan dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan,

penyaluran untuk gugus tugas penanganan Covid-19 dan insentif BM dan PPN Kesehatan. Sementara *outlook* 2020 di sektor kesehatan diproyeksikan sebesar Rp63,06 triliun, di mana sebesar Rp36,44 triliun digunakan untuk pendanaan program vaksinasi gratis di tahun 2021 agar *confident* masyarakat meningkat dan aktivitas ekonomi pulih kembali. Selanjutnya, program PEN untuk perlindungan sosial telah terealisasi untuk Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan tunai dan sembako, kartu sembako dan pra kerja, diskon listrik, dan BLT dana desa dengan total realisasi sebesar Rp217,16 triliun. Dengan adanya alokasi perlinsos, dapat menekan laju kemiskinan dari yang seharusnya bertambah ke 10,96 persen menjadi 8,99 persen. Di sektoral K/L dan Pemda, Program PEN telah terealisasi sebesar Rp55,68 triliun untuk kegiatan padat karya K/L, DID pemulihan ekonomi, DAK Fisik, dan cadangan perluasan bantuan produktif.

Selain itu, sebagai wujud pemberian dukungan kepada dunia usaha, Pemerintah telah merealisasikan pembiayaan untuk kelompok *non-public goods* yang dikategorikan menjadi pemberian insentif usaha dan dukungan UMKM. Pemerintah telah merealisasikan sebesar Rp49,12 triliun untuk insentif usaha, antara lain diperuntukkan untuk: PPh 21 DTP, Pembebasan PPh 22 impor, Pengurangan angsuran PPh 25, Pengembalian pendahuluan PPN, dan Penurunan tarif PPh Badan. Dukungan bagi UMKM pun turut menjadi prioritas Pemerintah, yang telah terealisasi sebesar Rp106,46 triliun untuk penempatan dana Pemerintah, pembiayaan investasi LPDB, pemberian insentif PPh Final UMKM DTP, dan pemberian subsidi bunga untuk UMKM. Terakhir, alokasi untuk pembiayaan korporasi telah terealisasi sebesar Rp 8,16 triliun utamanya untuk korporasi padat karya.

Pemerintah terus berupaya melakukan yang terbaik untuk menangani pandemi Covid-19. Program PEN ditujukan untuk

memenuhi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan mendukung pelaku usaha dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan keadilan. PEN tidak menimbulkan moral hazard, dan memprioritaskan pelaku usaha yang terdampak Covid-19, serta dilakukan dengan berbagi biaya dan risiko dengan seluruh *stakeholder*. Selain itu, kehati-hatian dalam menjalankan program PEN ini telah dibekali oleh payung hukum dalam dalam PP 23/2020 sebagai implementasi Pasal 11 PERPPU 1/2020

Digitalisasi Layanan DJP: Implementasi Voice Biometric sampai Otomatis Penuh

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerapkan banyak strategi dalam mencapai penerimaan pajak yang optimal.

Terutama strategi yang sejalan dengan desain besar strategi Kementerian Keuangan berupa pengembangan layanan pajak, kepabeanan, cukai, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak berbasis digital yang berfokus pada pengalaman pengguna (user experiences) dan ramah pengguna (user friendly).

Salah satunya melalui Click Call Counter (3C). Apa itu 3C?

3C adalah perwujudan digitalisasi seluruh layanan DJP agar mudah diakses oleh wajib pajak melalui situs web dan telepon sehingga wajib pajak datang ke kantor pajak jika memang layanan tidak bisa

tertangani melalui keduanya. Tentu ini akan menghemat waktu, biaya, dan tenaga buat wajib pajak dan DJP sendiri.

Masing-masing unsur dalam 3C dapat dijelaskan sebagai berikut. Click adalah setiap kegiatan pelayanan perpajakan yang dilakukan secara otomatis melalui mesin baik melalui situs web, aplikasi mobil, atau layanan lainnya tanpa melalui bantuan petugas pajak.

Call adalah setiap kegiatan pelayanan perpajakan yang dapat dilakukan melalui situs web, aplikasi mobil, telepon ke pusat kontak (contact center), ataupun layanan lainnya yang dilakukan secara semi-otomatis dengan bantuan pusat kontak sebagai pendukung layanan (back office).

Counter adalah setiap kegiatan pelayanan perpajakan yang dilakukan secara manual melalui

Kantor Pelayanan Pajak maupun Kantor Wilayah DJP.

Penerapan 3C ini dilatarbelakangi kondisi sebagian besar layanan DJP saat ini yang belum ada di situs web dan aplikasi mobil.

Ada 132 layanan DJP yang terus dan akan digitalisasi sejak 2019 sampai 2024 nanti. Rinciannya terdiri dari 59 layanan otomatis, 50 layanan dengan dukungan pusat kontak, serta 32 layanan yang menggunakan Kantor Pelayanan Pajak maupun Kantor Wilayah DJP sebagai pendukung layanannya.

Sampai dengan akhir 2020 ini terdapat 46 layanan yang sudah terdigitalisasi dan semuanya merupakan layanan yang terotomatisasi secara penuh tanpa ada campur tangan petugas pajak.

Kementerian Keuangan telah menyusun lini masa program kerja 3C dari tahun ke tahun. Di antaranya penerapan teknologi voice biometrics untuk keamanan dan kerahasiaan data wajib pajak. Teknologi ini merupakan teknologi canggih untuk memudahkan proses autentikasi suara dalam panggilan telepon.

Di tahun terakhir, yakni pada 2024 nanti seluruh layanan DJP akan bertumpu pada sistem otomatis dengan pusat kontak sebagai pendukung layanan.

Tentunya digitalisasi layanan ini akan memberi banyak manfaat selain soal kehematan di atas.

Pertama, pengembangannya disesuaikan dengan kebutuhan proses bisnis pelayanan di DJP serta mengikuti perkembangan teknologi.

Kedua, biaya pengembangan awal yang lebih dapat direalisasikan dan memaksimalkan teknologi perpajakan terkini melalui sinkronisasi dengan Core Tax Administration System (CTAS). Perlu diketahui, Kementerian Keuangan telah membentuk Tim Pelaksana Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan yang salah satu tugasnya adalah mengadakan sistem informasi DJP yang baru dan andal untuk menggantikan sistem informasi yang dimiliki DJP saat ini dan telah usang.

Ketiga, implementasi digitalisasi layanan dapat dilakukan dalam jangka waktu yang lebih cepat dengan mengedepankan efisiensi biaya pada organisasi dan pengguna layanan. Keempat, meningkatkan kepuasan pengguna layanan perpajakan, kepatuhan wajib pajak, dan menyederhanakan administrasi perpajakan.

Terakhir, memberikan keseragaman kebijakan pelayanan perpajakan (standardisasi), memudahkan pengawasan penyelesaian permohonan wajib pajak, dan memberikan pilihan kepada pengguna layanan dalam kondisi tertentu.

Sesuai dengan desain besar strategi Kementerian Keuangan, penerapan 3C senantiasa mengedepankan pengalaman pengguna dalam fokus pengembangannya. Salah satunya dengan penyebaran survei kepada wajib pajak pada Desember 2020 untuk mengetahui pemanfaatan layanan daring DJP. Dari sana akan diketahui layanan apa saja yang perlu segera diautomasi.

Semua untuk kemudahan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Kabar Kiwari dari Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan

Sejak tahun 2017, Reformasi Perpajakan Jilid III terus bergulir hingga kini. Program ini adalah kelanjutan dari Reformasi Perpajakan Jilid I di tahun 2002-2008 dan Reformasi Perpajakan Jilid II di tahun 2009-2014. Di tahun 2014, terbit Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 2014-2025 yang menjadi landasan Reformasi Perpajakan.

Di dalam aturan cetak biru transformasi kelembagaan Kemenkeu tersebut, terdapat 87 inisiatif transformasi yang terbagi menjadi 5 tema yaitu tema perpajakan, tema penganggaran, tema perbendaharaan, tema sentral, serta tema kepabeanan dan cukai.

Untuk mendukung kebijakan

tersebut, Direktur Jenderal Pajak menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-95/PJ/2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Tahun 2015-2019. Di dalam aturan tersebut, optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan menjadi tujuan yang ingin dicapai DJP.

Puncaknya, di tahun 2018, terbit Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan (SAP) yang memberikan landasan formal yang lebih tinggi dari aturan sebelumnya yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 974/KMK.01/2016 tentang Implementasi Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kemenkeu.

Menurut Perpres tersebut, ada empat tujuan dari pembaruan SAP, yaitu mewujudkan institusi

perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel yang mempunyai proses bisnis yang efektif dan efisien; membangun sinergi yang optimal antar lembaga; meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan meningkatkan penerimaan negara.

Pembaruan SAP meliputi lima bidang yaitu organisasi, sumber daya manusia, peraturan perundang-undangan, proses bisnis, dan teknologi informasi dan basis data. Khusus di bidang teknologi informasi dan basis data, ditetapkan bahwa pengembangan sistem informasi dalam rangka pembaruan SAP paling sedikit meliputi sistem inti administrasi perpajakan (core tax administration system) dan/atau sistem pendukung operasional administrasi perpajakan (operational support tax administration system).

Selanjutnya, melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 767/KMK.03/2018 diatur tentang sembilan Inisiatif Strategis (IS) KMK yang salah satunya adalah Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP). Sejak program reformasi perpajakan ini berjalan, terdapat beberapa capaian yang telah berhasil dilaksanakan yaitu pembentukan Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Direktorat

Informasi Perpajakan di tahun 2019. Selain itu, telah ditunjuk agen pengadaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP), migrasi basis data, serta penyusunan Analysis Document. Di bidang peraturan perundang-undangan sendiri telah diterbitkan berbagai aturan yang mendukung jalannya reformasi perpajakan.

Core Tax System dan Masa Depan DJP

Core Tax System atau yang disebut juga SIAP adalah aplikasi yang akan mendukung jalannya proses bisnis utama DJP. Aplikasi ini akan menggantikan Sistem Informasi DJP (SIDJP) yang telah beroperasi sejak tahun 2004 dan terdiri dari empat modul utama, yaitu: core business administrasi pajak, manajemen kasus (case management), workflow system, dan profil wajib pajak. Setelah dievaluasi, diketahui bahwa setelah 15 tahun dipakai, modul-modul ini belum mencakup keseluruhan administrasi core business pajak.

Case management system yang ada tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi infrastruktur server dan operating system yang digunakan. Teknologi yang digunakan dalam pengembangan sistem inti yang ada sulit untuk dilakukan integrasi dengan sistem lain.

Untuk itu, diperlukan Core Tax System yang mampu mencakup keseluruhan administrasi core business pajak dengan 21 modul yang telah dirancang. Teknologi ini harus bersifat fleksibel agar mudah mengikuti perubahan peraturan proses bisnis yang mungkin terjadi di masa depan. Selain itu, teknologinya yang termutakhir juga harus mampu mengadopsi international best practice.

Modernisasi sistem teknologi DJP saat ini adalah kebutuhan yang mendesak mengingat ketahanan dan kestabilan infrastruktur yang digunakan semakin berkurang akibat semakin bertambahnya jumlah data dan pengakses sistem. Setelah dilakukan kajian mendalam, maka diputuskan untuk membeli sistem Commercial-Off-The-Shelf (COTS) yang telah tersedia di pasar.

Proses pengadaan, penyesuaian, dan pengenalan sistem pajak inti COTS ini diperkirakan akan memakan waktu hingga empat tahun. Sehingga, proses migrasi dari sistem lama ke COTS akan menjadi hal yang sangat penting

dan menentukan. Semakin baik kualitas data migrasi maka semakin baik pula kualitas data DJP di masa depan.

Proses migrasi data sendiri terdiri dari tiga langkah, yaitu Migrasi A, Migrasi B, dan Migasi C. Secara garis besar, proses tersebut merupakan kegiatan mengekstraksi data dari database sumber, mengubah data menjadi model data divergen berdasarkan aturan dan validasi yang telah ditentukan, dan memuat data yang telah diubah ke sistem COTS. Untuk saat ini, DJP telah melaksanakan Migrasi A dan sedang melaksanakan tahapan Migrasi B.

Sejalan dengan proses migrasi tersebut, sedang berjalan pula proses pengadaan PSIAP yang mencakup empat jenis yaitu pengadaan System Integrator, pengadaan Project Management & Quality Assurance, pengadaan Change Management, dan pengadaan perangkat keras.

Pengadaan System Integrator dilaksanakan oleh agen pengadaan PT Pricewaterhouse Coopers

Consulting Indonesia (PWC) dan telah memasuki proses evaluasi tender tahap dua. Pengadaan Project Management & Quality Assurance sedang dilaksanakan oleh agen pengadaan yang sama dan telah dilaksanakan proses kualifikasi yang menghasilkan dua kandidat.

Pengadaan Change Management dilaksanakan oleh Tim Pengadaan Change Management yang terdiri dari perwakilan DJP, Biro Manajemen BMN dan Pengadaan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Assegaf Hamzah & Partner (Farid Fauzi Nasution). Di tahapan ini, proses kualifikasi telah selesai dilaksanakan dan penandatanganan kontrak pemenang dijadwalkan dilaksanakan pada Desember 2020.

Pengadaan perangkat keras adalah pengadaan terakhir yang memerlukan usulan terkait spesifikasi teknis perangkat keras berdasarkan pembahasan antara DJP dengan vendor System Integrator. Di tahun 2021, vendor System Integrator akan melakukan

pengadaan hardware fase development dan Pusat Informasi dan Teknologi (Pusintek) akan melakukan pengadaan hardware fase testing.

Kementerian Keuangan dalam hal ini DJP akan memastikan semua tahapan dapat terlaksana sesuai dengan linimasa yang ditetapkan selama tahun 2021-2024. Ini adalah upaya yang harus didukung oleh semua pihak untuk mewujudkan sistem administrasi perpajakan yang lebih baik di masa depan.

November: Penerimaan Pajak 77,19 Persen, Target PPH Orang Pribadi Tercapai

Penerimaan Pajak

Sampai dengan 30 November 2020, penerimaan pajak telah mencapai Rp925,34 triliun.

Capaian ini setara dengan 77,19 persen dari total target APBN Perpres 72/2020 yakni sebesar Rp1.198,82 triliun. Kinerja penerimaan pajak pada bulan November kembali menunjukkan tren perbaikan setelah sempat tertahan di bulan Oktober. Secara kumulatif, pertumbuhan penerimaan pajak sampai dengan November adalah -18,55 persen (yoy), membaik dibanding pertumbuhan kumulatif sampai dengan Oktober, yakni -18,80 persen (yoy).

Sebagaimana kami sampaikan pada edisi sebelumnya, penerimaan PBB telah mencapai target pada bulan Oktober, dan masih terus bertambah hingga

mencapai 142,09 persen pada bulan November. Keberhasilan ini terutama ditopang oleh kinerja PPh Pertambangan Minyak dan Gas Bumi sebagai kontributor utama penerimaan PBB. Sejalan dengan itu, PPh Migas merupakan kelompok jenis pajak selanjutnya yang paling mendekati target, dengan capaian 91,54 persen. Capaian yang baik ini utamanya dipengaruhi oleh membaiknya harga komoditas, terutama minyak bumi. Harga minyak Indonesia (ICP) pada bulan November telah mencapai 40,67 USD per barel, atau hampir dua kali lipat dari angka terendahnya pada bulan April yakni 20,66 USD per barel.

Penerimaan pajak ditopang oleh PPh Non-Migas serta PPN & PPnBM, dengan kontribusi masing-masing sebesar 53,23 persen dan 40,93 persen dari total penerimaan pajak. Sampai

Tabel 1 - Penerimaan Pajak s.d. November (dalam triliun Rupiah)

Uraian	Target 2020	Realisasi Jan - Nov 2020	Δ% '19-20	% thd Target
Pajak Penghasilan (PPh)	670,38	521,73	-21,96	77,83
- Non-Migas	638,52	492,57	-20,01	77,14
- Migas	31,86	29,16	-44,78	91,54
PPN & PPnBM	507,52	378,77	-14,15	74,63
PBB	13,44	19,10	-6,37	142,09
Pajak Lainnya	7,49	5,74	-3,87	76,70
Jumlah	1.198,82	925,34	-18,55	77,19

Tabel 2 - Penerimaan Jenis-Jenis Pajak Utama (dalam triliun Rupiah)

Jenis Pajak	Realisasi Jan-Nov '20 (dalam triliun Rupiah)	Δ Jan-Nov '20 y-o-y	Δ Okt-Nov'20 m-o-m	% thd Target
PPh Pasal 21	126,25	-5,20 %	14,52 %	93,80 %
PPh Pasal 25/29	145,80	-34,34 %	87,68 %	62,10%
- Orang Pribadi	10,51	1,71 %	13,40 %	102,70%
- Badan	135,29	-36,10 %	94,15%	60,25%
PPh Pasal 26	45,83	-6,94 %	134,00 %	92,03%
PPh Final	98,34	-8,48%	-12,86 %	85,61%
PPN Dalam Negeri	245,18	-9,70 %	29,77 %	74,27%
Pajak atas Impor	154,02	-26,46 %	23,35 %	71,73%
- PPh Pasal 22 Impor	25,71	-47,86 %	22,69 %	54,27%
- PPN Impor	125,50	-19,43 %	23,46 %	77,07%
- PPnBM Impor	2,81	-35,74 %	21,16 %	62,22%

dengan November, PPh Non-Migas telah terkumpul sebesar Rp492,57 triliun. Realisasi tersebut mencapai 77,14 persen dari target, dengan kinerja pertumbuhan -20,01 persen (*yoy*). Sedangkan PPN & PPnBM, sampai dengan November telah terkumpul Rp378,77 triliun. Realisasi tersebut mencapai 74,63 persen dari target, dengan kinerja pertumbuhan -14,15 persen (*yoy*). Kinerja keduanya menunjukkan perbaikan pada bulan November ini, dimana PPh Non-Migas mencatatkan kenaikan 28,87 persen (*mtm*), sementara PPN & PPnBM mencatatkan pertumbuhan 28,84 persen (*mtm*) dibandingkan penerimaan bulan Oktober. Perbaikan ini sejalan dengan terus berlanjutnya *recovery* perekonomian Indonesia dalam beberapa bulan terakhir. Dan bila kita tengok lebih dalam, tren perbaikan ini ditunjukkan oleh hampir seluruh jenis pajak utama, yang umumnya menunjukkan pertumbuhan positif (*mtm*) pada bulan November (lihat Tabel 2).


PPh Orang Pribadi merupakan salah satu jenis pajak yang kinerjanya cukup solid di sepanjang tahun ini. Di tengah pandemi Covid-19, jenis pajak ini tetap mampu menunjukkan pertumbuhan positif. Sampai dengan bulan November, PPh Orang Pribadi tumbuh 1,71 persen (*yoy*). Hal ini tidak lepas dari resiliensi Wajib Pajak Orang Pribadi serta tetap terjaganya tingkat kepatuhan sukarela (*voluntary payment*). Momentum

ini terus berlanjut pada bulan November, dimana penerimaan PPh Orang Pribadi tercatat mengalami peningkatan 13,40 persen (*mtm*) dibandingkan penerimaan bulan Oktober. Bahkan, dengan penerimaan sebesar Rp10,51 triliun, sampai dengan 30 November realisasi PPh Orang Pribadi telah mencapai 102,70 persen, melampaui target penerimaan 2020 yang ditetapkan sebesar Rp10,24 triliun.


Sementara itu penerimaan PPh Badan masih mengalami tekanan, dengan pertumbuhan -36,10 persen (*yoy*) yang dipicu penurunan profitabilitas tahun 2019 serta pemberian insentif perpajakan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dalam bentuk penurunan angsuran dan penurunan tarif PPh Badan. Namun demikian, kinerja PPh Badan pada bulan November menunjukkan perbaikan dengan pertumbuhan 94,15 persen (*mtm*) dibanding bulan Oktober. Kondisi ini salah satunya dipengaruhi penurunan restitusi PPh Badan hingga 50,94 persen (*mtm*) pada bulan November.

Perbaikan kinerja penerimaan juga terlihat pada jenis pajak PPh Pasal 21, yang pada bulan November tumbuh 14,52 persen (*mtm*). Adapun peningkatan penerimaan PPh Pasal 26 sebesar 134,00 persen (*mtm*) disebabkan oleh pencairan pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) atas Surat Berharga Nasional

Grafik 1 – Kinerja Pertumbuhan Penerimaan Neto Sektor Utama Januari-November



Grafik 2 – Kinerja Pertumbuhan Bulanan (yoy) Penerimaan Bruto Sektor-Sektor Utama



dalam denominansi valuta asing (SBN Valas) di bulan November. Sementara itu, PPh Final mengalami penurunan sebesar 12,86 persen (*mtm*) di bulan November, yang diakibatkan oleh penurunan setoran PPh Final atas diskonto/bunga obligasi. Pada tanggal 19 November, Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 3,75 persen.

Penerimaan PPN Dalam Negeri pada bulan November juga menunjukkan perbaikan, melanjutkan tren penguatan pada bulan Oktober, seiring semakin membaiknya tingkat konsumsi masyarakat serta berakhirnya periode PSBB diperketat mulai pertengahan Oktober. BPS mencatat pertumbuhan nominal konsumsi total pada Triwulan III-2020 sebesar 6,28 persen (QtQ) dibandingkan Triwulan II-2020. Selain itu, perbaikan kinerja penerimaan PPN Dalam Negeri pada bulan November tidak lepas dari pengaruh pergeseran pembayaran akibat jatuh tempo pembayaran di akhir bulan Oktober, yang bertepatan dengan hari libur. Demikian juga dengan pajak-pajak atas impor. Meski masih mengalami tekanan, secara bulanan realisasi penerimaan pajak-pajak atas impor telah menunjukkan peningkatan. Penerimaan PPh Pasal 22 Impor, PPN Impor dan PPhnBM Impor mampu tumbuh di atas 20 persen (*mtm*) dibanding bulan Oktober, seiring meningkatnya aktivitas

impor di bulan November.

Dari sisi sektoral, dampak tekanan pada perekonomian akibat pandemi COVID-19 serta pemanfaatan insentif fiskal dalam rangka pemulihan ekonomi nasional terlihat pada kinerja penerimaan sektor-sektor utama. Secara kumulatif, penerimaan sektor-sektor utama masih tertekan cukup dalam (lihat Grafik 1). Namun demikian, tren pemulihan sektoral terus berlanjut di bulan November. Beberapa sektor utama seperti Perdagangan, Jasa Keuangan, Pertambangan, Transportasi & Pergudangan, serta Jasa Perusahaan menunjukkan tren pertumbuhan yang membaik (lihat Grafik 2).

Kinerja Sektor Perdagangan menunjukkan perbaikan seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi pasca berakhirnya penerapan PSBB diperketat pada pertengahan Oktober. Secara bulanan, realisasi penerimaan sektor Perdagangan pada bulan November tumbuh 28,15 persen (*mtm*) dibanding bulan Oktober. Kinerja sektor Jasa Keuangan membaik diantaranya akibat peningkatan pembayaran ketetapan pajak. Kinerja sektor Transportasi & Pergudangan pun menunjukkan pemulihan, seiring meningkatnya mobilitas masyarakat dan aktivitas perekonomian. Sementara itu, sektor Industri Pengolahan yang merupakan kontributor terbesar, pada bulan November mampu

tumbuh 8,85 persen (*mtm*) dibanding bulan Oktober.

Menjelang akhir tahun 2020, Direktorat Jenderal Pajak tetap berupaya semaksimal mungkin untuk menghimpun penerimaan pajak sebagaimana diamanatkan dalam APBN. Untuk itu, monitoring pembayaran masa dan optimalisasi penerimaan *effort* terus dilakukan, dalam rangka pengamanan penerimaan pajak.

Mulai berangsur pulihnya aktivitas perekonomian dan membaiknya tingkat konsumsi masyarakat akan menjadi pendorong utama perbaikan kinerja penerimaan. Momen hari libur natal dan tahun baru yang akan segera tiba pun diperkirakan dapat menjadi faktor penggerak roda perekonomian di penghujung tahun 2020. Selain itu, peningkatan belanja pemerintah, baik pusat maupun daerah, juga diharapkan dapat memberikan efek positif bagi pencapaian penerimaan pajak di tahun 2020.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

Neraca Perdagangan Indonesia bulan November 2020 surplus sebesar USD2,61 miliar atau USD19,66 miliar sepanjang periode Januari hingga November 2020. Surplus bulan ini tercatat sebagai surplus 7 kali berturut-turut sejak Mei 2020.

Kepabeanaan dan Cukai

Neraca Perdagangan (NP) Indonesia bulan Oktober 2020 kembali tercatat surplus USD2,61 miliar menjadikan NP surplus dalam 7 bulan berturut-turut sejak bulan Mei 2020. Surplus bulan November didorong tingginya surplus neraca nonmigas, sedangkan defisit neraca migas relatif rendah.

Surplus nonmigas, didorong pertumbuhan ekspor nonmigas yakni ekspor besi dan baja dasar ke Tiongkok, bijih tembaga, serta peningkatan ekspor CPO tujuan India lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya akibat naiknya total ekspor (*mtm*) khususnya ekspor nonmigas.

Kinerja ekspor bulan November 2020 tumbuh negatif 4,22 persen (*yoy*) atau masih tertekan dampak

pelemahan *demand global*. Namun demikian, jika dibandingkan bulan Oktober tumbuh positif 6,36 persen (*mtm*) masih dampak peningkatan ekspor nonmigas seperti produk CPO dan biji tembaga seperti bulan sebelumnya.

Perbaikan kinerja ekspor terhadap bulan sebelumnya diikuti oleh kinerja dari sisi impor untuk periode yang sama. Impor tercatat tumbuh positif 17,4 persen dibandingkan bulan sebelumnya, akibat naiknya impor perusahaan pembangkit listrik untuk kebutuhan pembangunan PLTU di Sumsel 8 seperti generator uap, mesin pembangkit listrik, dan mesin pendukung lainnya.

Kenaikan harga tembaga, CPO dan batubara di pasar global menjadi salah satu faktor pendorong naiknya devisa ekspor Indonesia.

Realisasi penerimaan Kepabebean dan cukai

No.	Jenis Penerimaan	Target PP 72	Realisasi		Growth (y-o-y, %)		% Capaian
			2019	2020	2019	2020	
1	BEA MASUK	31,83	33,59	29,06	-5,04%	-13,48%	91,30%
2	CUKAI	172,20	139,46	151,12	13,10%	8,36%	87,76%
	Hasil Tembakau	164,94	133,08	146,03	13,03%	9,74%	88,53%
	Ethil Alkohol	0,15	0,11	0,23	-12,70%	104,83%	148,61%
	MMEA	7,10	6,20	4,79	15,49%	-22,62%	67,53%
	Denda Adm. Cukai	-	0,06	0,05	-11,82%	-13,59%	-
	Cukai Lainnya	-	0,01	0,01	25,68%	-22,08%	-
	Plastik	-	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-
3	BEA KELUAR	1,65	3,18	3,30	-48,50%	3,87%	199,87%
	TOTAL	205,68	176,23	183,49	6,90%	4,12%	89,21%
	PPN Impor		155,75	125,50	-7,88%	-19,43%	
	PPn BM Impor		4,37	2,81	13,96%	-35,74%	
	PPh Pasal 22 Impor		49,32	25,71	-1,46%	-47,86%	
	Total PDRI lainnya		209,44	154,02	-6,06%	-26,46%	
	TOTAL DJBC + PERPAJAKAN		385,67	337,50	-0,55%	-12,49%	

Batubara misalnya, kenaikan harga dipengaruhi peningkatan konsumsi di Eropa menyusul datangnya musim dingin. Naiknya harga CPO di pasar global yang dipengaruhi produksi CPO Malaysia bulan November yang anjlok dan harga soybean oil yang naik juga turut menjadi faktor naiknya devisa ekspor, kenaikan Harga CPO global didukung produksi CPO Malaysia bulan November yang anjlok dan harga soybean oil yang naik.

Realisasi penerimaan Kepabebean dan Cukai hingga bulan November 2020 mencapai Rp183,49 triliun atau 89,21 persen dari target pada Perpres 72. Capaian tersebut didorong kinerja penerimaan cukai yang masih tumbuh 8,36 persen (yoy). Namun demikian, perlu dicermati pertumbuhan cukai efek limpahan PMK 57 yang sudah mendekati pertumbuhan riilnya.

Realisasi atas penerimaan pajak dalam rangka impor (PDRI) lainnya, yang pemungutannya dilakukan oleh DJBC per 30 November 2020 adalah Rp154,02 triliun atau tumbuh melambat 26,46 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019. Jika digabungkan penerimaan negara yang telah dikumpulkan oleh DJBC per 30 November sudah terkumpul sebesar Rp337,50 triliun.

Berdasarkan komponen penerimaan yang terdiri dari Bea Masuk (BM), Bea Keluar (BK) dan Cukai, pada awal tahun

2020 hingga akhir tahun masih dipengaruhi oleh kondisi eksternal dan internal. Terjadi peningkatan aktivitas ekspor di bulan Juli 2020 meskipun kembali melambat di bulan Agustus, namun secara kumulatif kegiatan ekspor impor masih berada di zona negatif. Hal ini disebabkan faktor eksternal yang belum pulih dan menekan permintaan global, hingga meluasnya efek pandemi virus corona.

Faktor internal, seperti kebijakan pembatasan ekspor Nikel yang diterapkan sejak akhir tahun 2019 berdampak pada penurunan penerimaan BK. Faktor lain seperti masih baru pulihnya PMI manufaktur domestik maupun global, serta penyesuaian tarif cukai yang baru diumumkan pada Desember ini, turut memengaruhi penerimaan.

Penerimaan BM hingga akhir November 2020 adalah Rp29,06 triliun atau 91,30 persen dari target pada Perpres 72 (melambat 13,48 persen (yoy)). Kinerja penerimaan BM masih mengalami tekanan sejak awal tahun, terdampak oleh aktivitas impor barang yang masih melambat hingga 18,91 persen (yoy). Dengan demikian, penerimaan BM pun mengalami pertumbuhan negatif sebesar 13,48 persen (yoy).

Penerimaan cukai per 30 November 2020 mencapai Rp151,12 triliun atau 87,76 persen dari targetnya. Penerimaan cukai yang terdiri atas cukai Hasil Tembakau (HT),

Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), dan Etil Alkohol (EA), tumbuh sebesar 8,36 persen dibandingkan bulan November tahun 2019. Pertumbuhan pada penerimaan cukai tersebut merupakan pertumbuhan tertinggi dibandingkan komponen penerimaan lainnya (BM dan BK).

Dilihat dari level pertumbuhan kumulatifnya, pertumbuhan cukai atas EA menjadi yang tertinggi yaitu 104,83 persen meskipun lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya. Peningkatan penerimaan cukai EA didorong oleh naiknya permintaan bahan dasar pembuatan produk disinfektan.

Penerimaan cukai HT mempunyai porsi terbesar dalam penerimaan cukai, yang hingga 30 November 2020 terkumpul Rp146,03 triliun atau tumbuh 9,74 persen (*yoy*). Pertumbuhan signifikan cukai HT di tengah perlambatan komponen penerimaan yang lain, salah satunya didorong oleh pergeseran penerimaan tahun 2019 (PMK 57) serta kenaikan tarif cukai tahun ini.

Namun, pertumbuhan penerimaan cukai dengan kenaikan tarif cukai

tahun ini yang hampir 2 kali lipat dibanding tahun sebelumnya, belum tertransmisi seluruhnya pada harga jual di lapangan yang terindikasi dari kenaikan tarif tertimbang efektif masih di level 14,7 persen.

Penerimaan cukai MMEA sepanjang tahun ini sebesar Rp4,79 triliun atau melambat 22,62 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2019. Perlambatan pertumbuhan produksi MMEA dalam negeri disebabkan penurunan produksi yang terjadi sejak kuartal II, akibat kondisi pandemi yang memukul sektor pariwisata nasional.

Penerimaan BK hingga akhir November mencapai Rp3,30 triliun atau 199,87 persen target pada Perpres 72. Kinerja BK akhirnya berada di area positif dengan pertumbuhan positif 3,87 persen dibandingkan tahun lalu atau sudah terkumpul sebesar Rp3,30 triliun. Peningkatan harga komoditas ekspor, terutama tembaga dan hasil kelapa sawit, menjadi pendorong utama kinerja BK.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

Kinerja Positif PNBPN di Tengah Masa Pandemi dan Dukungan dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Penerimaan Negara Bukan Pajak

Berbagai upaya dilakukan Pemerintah untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 mulai dari penanganan kesehatan, pemberian perlindungan sosial, hingga dukungan kepada UMKM, dunia usaha dan Pemerintah Daerah. Salah satu upaya yang digulirkan Pemerintah untuk mempertahankan sektor riil dan dukungan dunia usaha serta membantu meringankan beban masyarakat, diwujudkan melalui pemberian relaksasi PNBPN. Kebijakan pemberian relaksasi PNBPN ini merupakan bagian dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)..

Bentuk relaksasi PNBPN ini meliputi pengenaan tarif sampai dengan nol Rupiah, pemberian keringanan, dan pengaturan jatuh tempo. Terkait insentif pengenaan tarif sampai dengan nol Rupiah hingga 30 November 2020 senilai Rp30,26 miliar untuk lebih dari 15.529 wajib bayar yang berasal dari antara lain badan usaha pemohon layanan perdagangan

(SKA), orang WNI pemohon layanan administrasi luar negeri, dan UMKM penggunaan ruang bandar udara serta wisudawan di Kemenperaf. Adapun pemberian insentif PNBPN berupa penundaan pembayaran PNBPN hingga 30 November 2020 senilai Rp161,65 miliar untuk antara lain jasa pelayanan, telekomunikasi, transportasi, dan kepolisian. Selain penundaan PNBPN dimaksud, juga terdapat penundaan/penjadwalan pembayaran dividen BUMN dari 6 perusahaan dividen sebesar Rp10,83 triliun yang sampai saat ini seluruhnya sudah dilunasi.

Selanjutnya, realisasi PNBPN sampai dengan tanggal 30 November 2020 mencapai Rp304,91 triliun atau 103,66 persen dari target dalam Perpres 72/2020. Realisasi ini lebih besar Rp10,76 triliun dari target Perpres 72/2020 yang telah ditetapkan sebesar Rp294,14 triliun. Namun, capaian ini mengalami penurunan sebesar 15,95 persen dibandingkan dengan penerimaan pada periode yang sama tahun 2019 yang mencapai

RealisasiPenerimaan Negara Bukan Pajak

URAIAN	(dalam miliar Rupiah)		
	2020		
	APBN Perpres 72/2020	Realisasi s.d. 30 November	Growth y-o-y (%)
Penerimaan Negara Bukan Pajak	294.141,0	304.905,8	(15,95)
A Penerimaan SDA	79.086,9	88.765,2	(35,25)
1 Migas	53.294,9	64.140,1	(40,05)
a. Minyak Bumi	40.385,9	45.109,1	(47,64)
b. Gas Bumi	12.909,0	19.031,0	(8,67)
2 Non Migas	25.792,0	24.625,1	(18,22)
a. Pertambangan Minerba	19.351,5	18.938,9	(20,20)
b. Kehutanan	4.197,2	3.793,3	(15,48)
c. Perikanan	900,4	563,1	22,30
d. Panas Bumi	1.342,9	1.329,8	(7,18)
B Pendapatan Kekayaan Negara yang Dipisahkan	65.000,0	66.047,7	(13,83)
C PNBP Lainnya	100.053,8	92.921,7	(13,15)
D Pendapatan BLU	50.000,3	57.171,2	36,09

sebesar Rp362,75 triliun. Belum normalnya aktivitas ekonomi global dan domestik, baik dari sisi supply maupun demand sampai dengan hari ini mengakibatkan kontraksi pada PNBP khususnya Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) dan PNBP Lainnya.

Pada Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA), realisasi sampai dengan tanggal 30 November 2020 mencapai Rp88,77 triliun atau 112,24 persen dari target dalam Perpres 72/2020. Namun demikian, realisasi ini mengalami kontraksi sebesar 35,25 persen dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2019. Penerimaan SDA tersebut terdiri dari realisasi Penerimaan SDA Migas sebesar Rp66,14 triliun yang mengalami kontraksi sebesar 40,05 persen (yoy) dari periode yang sama pada tahun sebelumnya, dan realisasi Penerimaan SDA Nonmigas sebesar 24,63 triliun yang juga mengalami kontraksi sebesar 18,22 persen.

Penerimaan SDA Migas menunjukkan perbaikan yang signifikan. Realisasi Penerimaan SDA Migas hingga 30 November 2020 mencapai Rp64,14 triliun atau 120,35 persen dari target dalam Perpres 72/2020. Namun demikian, pertumbuhan SDA Migas hingga 30 November 2020 menunjukkan penurunan pertumbuhan sebesar 40,05 persen. Faktor utama kenaikan Penerimaan SDA Migas ini

disebabkan kenaikan rata-rata ICP pada outlook lebih tinggi dibandingkan Perpres 72/2020. Pada periode Januari–November 2020 rata-rata ICP sebesar US\$39.72/barel dan periode Desember 2019 – November 2020 sebesar US\$41.98/barel, sedangkan asumsi ICP yang ditetapkan dalam Perpres 72/2020 sebesar US\$33.00/barel. Namun demikian, pertumbuhan SDA Migas hingga 30 November 2020 masih lebih rendah 40,05 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2019. Realisasi SDA Migas hingga 30 November 2020 mencapai Rp106,99 triliun atau Rp42,85 triliun lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2020 karena ICP pada 2019 lebih tinggi pada periode tersebut.

Realisasi Penerimaan SDA Nonmigas hingga bulan November 2020 mencapai Rp24,63 triliun, atau 95,48 persen dari target dalam Perpres 72/2020 (Rp25,79 triliun). Sektor Pertambangan Minerba masih menjadi penopang terbesar dalam pencapaian penerimaan SDA Nonmigas. Selanjutnya, diikuti penerimaan dari sektor kehutanan, sektor panas bumi, dan sektor perikanan.

Pada sektor Pertambangan Minerba, realisasi hingga bulan November 2020 mencapai Rp18,94 triliun atau 97,87 persen dari target, terutama ditopang oleh tren positif Harga Batubara Acuan (HBA). Setelah sempat mencapai titik terendah pada

bulan September 2020 (US\$49.42/ton) Harga Batubara Acuan telah mencapai US\$ 59.65/ton pada bulan Desember 2020. Penyebab kenaikan Harga Batubara Acuan tak lepas dari meningkatnya permintaan pasar global antara lain dari Jepang, Korea Selatan dan India, serta penandatanganan kesepakatan peningkatan kesepakatan ekspor batubara Indonesia ke China.

Sektor Mineral juga memberikan sumbangan positif terhadap realisasi pertambangan minerba, yang antara lain dipengaruhi oleh tingginya harga emas dan perak. Harga emas November 2020 mencapai US\$1895.14/ounce jauh lebih tinggi dibandingkan dari harga emas November 2019 (US\$1489.65/ounce). Adapun harga perak pada bulan November 2020 mencapai US\$24.02/ounce lebih tinggi dari harga November 2019 US\$17.68 /ounce. Kenaikan PNBP dari nikel disebabkan juga adanya kenaikan atas tarif yang diberlakukan pada PP Nomor 81 tahun 2019.

Realisasi penerimaan sektor Kehutanan hingga bulan November 2020 mencapai Rp3,79 triliun atau 90,38 persen dari target dalam Perpres 72/2020. PNBP Penggunaan Kawasan Hutan memberikan kontribusi positif dengan persentase capaian yang telah mencapai sebesar 111,5 persen (Rp1,64 triliun) dari target sebesar Rp1,47 triliun. Kontribusi positif Penggunaan Kawasan

Hutan ini mengindikasikan perusahaan tambang yang mengajukan ijin mengalami kenaikan, didorong oleh mulai naiknya Harga Batubara Acuan.

Di sektor Panas Bumi, meskipun tidak ada pemindahbukuhan saldo cadangan reimbursement PPN pada bulan Januari s.d. November 2020 yang dapat menambah realisasi penerimaan SDA sektor panas bumi, penerimaan sektor Panas Bumi sampai dengan bulan November 2020 telah mencapai Rp1,33 triliun atau telah mencapai 99,02 persen dari target sebesar Rp1,34 triliun dalam Perpres 72/ 2020. Hal ini disebabkan adanya kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) selama pandemi covid-19 yang menyebabkan penundaan kegiatan operasi panas bumi antara lain kegiatan drilling ke tahun berikutnya. Penundaan kegiatan tersebut menyebabkan berkurangnya pembebanan biaya pada tahun berjalan sehingga menambah setoran bagian Pemerintah.

Sektor Perikanan masih menunjukkan kinerja yang positif pada bulan November 2020 ini. Realisasi penerimaan sektor Perikanan bulan Januari s.d. November 2020 sebesar Rp563,1 miliar mengalami pertumbuhan sebesar 22,30 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 (Rp460,4 miliar). Kemudahan dan percepatan proses pengajuan

perijinan perikanan tangkap yang dilakukan secara online melalui Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT) dari semula 14 hari menjadi 1 jam dan penambahan jumlah verifikator perikanan mendorong pelaku usaha sektor perikanan tangkap mengajukan perijinan, sehingga hal ini berdampak positif bagi penerimaan sektor perikanan.

Sementara itu, realisasi penerimaan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) sampai dengan tanggal 30 November 2020 adalah sebesar Rp66,05 triliun. Realisasi ini telah melampaui target dalam Perpres 72/2020, walaupun menunjukkan penurunan 13,83 persen apabila dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2019 sebesar Rp76,65 triliun (tumbuh 70,19 persen). Hal ini disebabkan adanya penurunan pendapatan dari sisa surplus Bank Indonesia pada tahun 2020 dan turunnya setoran dividen BUMN (akibat dampak pandemi Covid-19).

Adapun realisasi penerimaan dari PNBP Lainnya hingga tanggal 30 November 2020 mencapai Rp92,92 triliun atau 92,87 persen dari target dalam Perpres 72/2020. Capaian ini mengalami penurunan sebesar 13,15 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan realisasi PNBP Lainnya disebabkan penurunan Pendapatan Penjualan Hasil Tambang Batubara sebesar 26,63

persen, penurunan Pendapatan Minyak Mentah (DMO) sebesar 83,12 persen, dan penurunan penerimaan dari PNBP Kementerian/Lembaga sebesar 7,08 persen. Adapun penurunan dari PNBP K/L disebabkan adanya pembatasan layanan sehubungan pandemi Covid-19.

Selanjutnya, Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) sampai dengan tanggal 30 November 2020 menunjukkan adanya peningkatan kinerja yang cukup signifikan. Pendapatan dari BLU ini merupakan satu-satunya jenis PNBP yang hingga akhir November 2020 masih menunjukkan kinerja (pertumbuhan) positif. Pendapatan dari BLU mengalami pertumbuhan sebesar 36,09 persen dengan realisasi sebesar Rp57,17 triliun dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 sebesar Rp42,01 triliun. Realisasi ini telah mencapai 114,34 persen dari target yang ditetapkan dalam Perpres 72/2020. Pertumbuhan PNBP BLU mulai menunjukkan tren peningkatan sejak semester II tahun 2020, yang diharapkan dapat lebih tinggi pada kuartal terakhir tahun 2020. Kenaikan pendapatan BLU ini utamanya ditopang dari Pendapatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (mulai tanggal 1 Juni 2020 terdapat kenaikan tarif layanan BLU BDPKS sebagai penyesuaian atas meningkatnya kebutuhan dana pada program biodiesel). Disamping itu, kenaikan Pendapatan BLU juga berasal dari meningkatnya pendapatan layanan rumah sakit dampak banyaknya rumah sakit yang menjadi rujukan Covid-19.

Tumbuh 20,5 persen (yoy) utamanya ditopang oleh pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional

Belanja Pemerintah Pusat

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sampai dengan November 2020 mencapai Rp1.558,7 triliun atau 78,9 persen dari pagu Perpres Nomor 72 Tahun 2020. Apabila dibandingkan pada periode yang sama tahun 2019, realisasi BPP tumbuh 20,5 persen, utamanya dipengaruhi oleh pelaksanaan penanganan pandemi Covid-19 dan program pemulihan ekonomi nasional.

Belanja K/L

Realisasi Belanja K/L hingga November 2020 mencapai Rp852,2 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 18,6 persen (yoy) dibandingkan realisasinya pada periode yang sama tahun 2019. Pertumbuhan belanja K/L ini dipengaruhi oleh peningkatan realisasi bantuan sosial dalam

bentuk penyaluran berbagai program perlindungan sosial, serta belanja barang untuk pelaksanaan penanganan kesehatan serta kegiatan lain dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Apabila dibandingkan dengan pagu Perpres nomor 72 tahun 2020, realisasi belanja K/L sudah mencapai 101,9 persen, mengingat dalam pelaksanaan APBN telah dilakukan revisi Pagu K/L (realokasi dari cadangan), baik untuk dukungan program PEN maupun kebutuhan mendesak lainnya, selain itu terdapat perubahan akibat percepatan pinjaman dan perubahan pagu PNBPN/BLU.

Realisasi Bantuan Sosial sampai dengan 31 November 2020 mencapai 191,4 triliun atau 112,1 persen dari pagu perubahan APBN (Perpres 72 tahun 2020).

Tabel 1. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat s.d. November 2020 (Triliun Rupiah)

Belanja Pemerintah Pusat	Perubahan APBN 2020 (Perpres 72/2020)	Realisasi s.d. 30 Nov 2020	% thd Perubahan APBN	% Growth (yoy)
Belanja K/L	836,4	852,2	101,9	18,6
Belanja Pegawai	256,6	221,8	86,4	(0,9)
Belanja Barang	271,7	328,6	121,0	22,2
Belanja Modal	137,4	110,4	80,4	(7,7)
Bantuan Sosial	170,7	191,4	112,1	80,7
Belanja Non-K/L	1.138,9	706,5	62,0	22,8
a.l. Subsidi	192,0	150,0	78,1	(15,6)
Belanja Lain-Lain	450,6	116,5	25,9	4.733,5
Total Belanja Pemerintah Pusat	1.975,2	1.558,7	78,9	20,5


Pencapaian realisasi yang melebihi pagunya tersebut disebabkan oleh realokasi anggaran untuk tambahan alokasi program PEN pada bantuan sosial yang belum dianggarkan pada pagu Perubahan APBN (Perpres 72 tahun 2020), yaitu untuk perpanjangan Program Bansos Paket Sembako Jabodetabek dan Bansos Tunai Non Jabodetabek yang semula berdurasi 3 bulan (April-Juni) diperpanjang menjadi hingga bulan Desember 2020, serta pelaksanaan program bansos beras bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) PKH dan bansos tunai bagi 9 juta KPM Program Kartu Sembako non penerima PKH.

Selanjutnya, realisasi bansos sampai dengan 30 November 2020 tersebut tumbuh sebesar 80,7 persen (yoy), hal ini dipengaruhi oleh: (1) pelaksanaan program bantuan sosial dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19 dan PEN, seperti PKH, Program Kartu Sembako, Bansos Sembako Jabodetabek, Bansos Tunai Non Jabodetabek, Bansos Beras Penerima PKH, dan Bansos Tunai Penerima Kartu Sembako Non Penerima PKH; (2) Penyaluran bantuan premi PBI JKN dengan tarif baru sejak awal tahun; (3) Pelaksanaan Program KIP Kuliah yang dimulai tahun 2020; (4) Pelaksanaan Program Penanggulangan Bencana pada BNPB. Adapun capaian manfaat belanja bantuan sosial, yaitu: (1) Penyaluran bantuan PKH kepada

10 juta KPM; (2) penyaluran bantuan program Kartu Sembako bagi 19,4 juta KPM; (3) Penyaluran bantuan sosial sembako Jabodetabek bagi 1,9 juta KPM di Jabodetabek; (4) Penyaluran bantuan sosial tunai bagi 9,2 juta KPM non-Jabodetabek; (5) Penyaluran bansos beras bagi 10 juta KPM PKH; (6) Penyaluran bantuan sosial tunai (BST) bagi 9 juta penerima Program Kartu Sembako non penerima PKH; (7) Pembayaran premi iuran JKN bagi untuk 96,7 juta peserta PBI; (8) Penyaluran bantuan KIP Kuliah bagi 838,98 ribu mahasiswa; (9) Penyaluran bantuan PIP bagi 16,14 juta siswa miskin. Capaian manfaat s.d November dapat dilihat pada **Gambar 1**.

Sementara itu, realisasi Belanja Barang sampai dengan November 2020 mencapai Rp328,6 triliun, mengalami pertumbuhan sebesar 22,2 persen (yoy) terhadap periode yang sama tahun 2019. Pertumbuhan tersebut antara lain disebabkan oleh penyaluran pada program-program yang mendukung penanganan dampak pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, antara lain (1) pembayaran bantuan pelaku usaha mikro 10,4 juta penerima, (2) pembayaran bantuan subsidi upah/gaji untuk 12,4 juta karyawan, (3) pembayaran insentif untuk 449,5 ribu tenaga kesehatan di Pusat dan di Daerah, (4) pembayaran santunan bagi 143 tenaga kesehatan*, (5) pembayaran 166,6 ribu pasien

Grafik 1 Realisasi Belanja 15 Kementerian/Lembaga Dengan Pagu Terbesar s.d. November, TA 2019-2020 (Triliun Rupiah)



Covid-19 dirawat, (6) bantuan upah untuk guru honorer sebanyak 1,5 juta orang, (7) subsidi kuota internet untuk 44,3 juta penerima, (8) program padat karya untuk 2,2 juta tenaga kerja, (9) bangun/habilitasi 755 sekolah dasar/menengah, dan (10) rehabilitasi jaringan irigasi sudah mencapai rata-rata fisik sebesar 88,19 persen. Capaian manfaat s.d November dapat dilihat pada

Gambar 1.


Selain itu, terdapat faktor lain yang mendukung percepatan realisasi belanja barang, yaitu realisasi pembayaran selisih harga biodiesel BLU Kelapa Sawit yang cukup signifikan. Apabila dilihat dari realisasi belanja barang menurut K/L dalam periode yang sama, dapat dilihat realisasi belanja barang yang relatif besar pada beberapa K/L, antara (1) Kementerian Kesehatan, (2) Kementerian Tenaga Kerja, (3) Kementerian Koperasi dan UKM, (4) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan (5) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, antara lain untuk pemeliharaan jalan/infrastruktur SDA, jaringan irigasi, pembangunan rumah swadaya, pembayaran insentif tenaga kesehatan, pengadaan alat/sarana prasarana kesehatan, penggantian klaim Rumah Sakit Rujukan, bantuan pelaku usaha mikro, serta bantuan upah/gaji bagi peserta Jamsos TK.

Namun di sisi lain, dampak


kebijakan refocusing/realokasi anggaran belanja K/L, pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), serta penerapan mekanisme kerja melalui *working from home/flexible working space* sangat berpengaruh pada menurunnya realisasi belanja barang jasa dan belanja perjalanan dinas sehingga lebih rendah dari tahun 2019 (yoy).

Selanjutnya, Belanja Modal sampai dengan November 2020 mencapai Rp110,4 triliun, turun 7,7 persen (yoy). Penurunan kinerja belanja modal terutama terjadi pada Belanja Gedung dan Bangunan serta Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang disebabkan oleh adanya *refocusing*/realokasi anggaran/ penundaan kegiatan sejak terjadi pandemi Covid-19 dan restrukturisasi proyek terutama yang tidak terkait dengan penanganan Covid-19. Sementara itu, Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta Belanja Modal Tanah tumbuh positif a.l dalam rangka pengadaan alat material kesehatan, alutsista/almatsus, kegiatan sarpras Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) yang berasal dari SBSN, Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api, serta pengadaan tanah. Adapun capaian manfaat dari belanja modal sampai dengan bulan November tahun 2020 antara lain: (1) pembangunan jalan sepanjang 208,74 km, (2) pembangunan 45 bendungan

Grafik 2, Realisasi Kontrak Belanja K/L s.d. November pada 10 K/L dengan Nilai Kontrak Terbesar TA 2019-2020 (Triliun Rupiah)



Gambar 1, Capaian Output Strategis s.d. November 2020



(rata-rata fisik 53,61 persen), (3) pembangunan jaringan irigasi tersier 280,84 km (rata-rata fisik 90,34 persen), (4) pembangunan Rel Kereta Api sepanjang 368,4 km'sp, (5) pembangunan jembatan sepanjang 5.829,97m, (6) pembangunan jaringan gas di 23 Kab/Kota 128.695 Sambungan Rumah (92,43 persen), (7) Pembangunan pelabuhan di 5 lokasi (Pelabuhan Sanur di Bali, Pelabuhan Labuan Bajo di NTT, Pelabuhan Lebiti di Sulteng, Pelabuhan Munse di Sultra, dan Pelabuhan Tanjung Ular di Babel), dan (8) kegiatan padat karya dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 2,2 juta pekerja. Capaian manfaat s.d November dapat dilihat pada **Gambar 1**.

Realisasi Belanja Pegawai K/L sampai dengan November 2020 mencapai Rp221,8 triliun atau turun sebesar 0,9 persen (*yoy*). Hal ini disebabkan oleh perubahan kebijakan pemberian THR dan Gaji ke-13 pada tahun 2020 sehingga terjadi penurunan pada realisasi Tunjangan Kinerja. Namun di sisi lain pada komponen Gaji dan Tunjangan, terdapat kenaikan realisasi dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, yang terutama didukung oleh kenaikan Tunjangan Tenaga Pendidik NonPNS.

Dari perspektif organisasi, realisasi belanja K/L sampai dengan November 2020 secara umum didorong oleh K/L yang berfokus pada penanganan dampak

pandemi COVID-19 terutama di bidang perlindungan sosial dan kesehatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan. Selain K/L bidang perlindungan sosial, Kementerian Tenaga Kerja turut mendorong peningkatan Belanja K/L dengan menyalurkan bantuan gaji/upah bagi pekerja buruh sebagai bagian dari penanganan Covid-19. Sementara itu, realisasi K/L lainnya secara umum tumbuh negatif sebagai dampak perlambatan pelaksanaan kegiatan akibat pandemi Covid-19. Realisasi 15 K/L terbesar dapat dilihat pada **Grafik 1**. Di sisi lain, belanja bidang infrastruktur mengalami perlambatan yang tercermin dari lebih rendahnya nilai realisasi kontrak, terutama pada Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan, sebagai akibat pergeseran fokus belanja menjadi penanganan Covid-19. Realisasi kontrak belanja K/L pada 10 K/L terbesar s.d akhir November dapat dilihat pada **Grafik 2**.

Belanja Non-K/L

Realisasi Belanja Non-K/L hingga November 2020 mencapai Rp706,5 triliun, tumbuh 22,8 persen (*yoy*) dibandingkan realisasinya pada periode yang sama tahun 2019, yang digunakan untuk pembayaran bunga utang, subsidi, dan belanja lain-lain. Realisasi Pembayaran Bunga Utang sampai dengan November 2020 sebesar Rp301,0 triliun, naik

12,5 persen (*yoy*), sejalan dengan tambahan penerbitan utang yang dilakukan untuk menutup peningkatan defisit APBN 2020 dan peningkatan pengeluaran pembiayaan.

Sementara itu, realisasi Subsidi sampai dengan November 2020 turun sebesar 15,6 persen (*yoy*), dengan realisasi mencapai Rp150,0 triliun. Realisasi subsidi tersebut digunakan untuk: (a) subsidi energi sebesar Rp88,6 triliun, mencakup subsidi BBM dan LPG serta subsidi listrik termasuk diskon listrik; dan (b) subsidi non energi sebesar Rp61,4 triliun, antara lain untuk Subsidi Pupuk, PSO, Subsidi Bunga Kredit Program, dan Subsidi Pajak. Realisasi Subsidi tahun 2020 sangat dipengaruhi oleh realisasi ICP, CP Aramco, dan nilai tukar, dan volume konsumsi/penyaluran barang bersubsidi. Selain itu, juga dipengaruhi oleh kebijakan subsidi tetap solar Rp1.000/liter (tahun 2019 Rp2.000/liter).

Sampai dengan Oktober 2020, penyaluran volume BBM bersubsidi mencapai 11.916,3 ribu KL, LPG 3 kg mencapai 5.934,0 juta kg dan volume konsumsi

listrik bersubsidi mencapai 50,8 Twh. Realisasi penyaluran volume BBM bersubsidi tersebut turun apabila dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan dampak dari kebijakan PSBB akibat adanya Pandemi Covid-19. Sedangkan untuk realisasi volume LPG tabung 3 kg tahun 2020 justru mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan aktivitas masyarakat di rumah akibat Pandemi Covid-19. Selanjutnya, sampai dengan November 2020, penyaluran pupuk bersubsidi mencapai 7,9 juta ton (meningkat apabila dibandingkan penyaluran pupuk bersubsidi tahun sebelumnya mencapai 7,7 juta ton), penyaluran KUR sebesar Rp167,8 triliun, Subsidi Bunga KUR kepada 5,2 juta debitur, dan Bantuan Perumahan kepada 183,3 ribu unit rumah (termasuk FLPP). Capaian manfaat s.d November dapat dilihat pada **Gambar 1**.

Di samping itu, dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19, Pemerintah juga memberikan program stimulus melalui belanja subsidi, yaitu pemberian diskon tarif listrik/ pembebasan biaya yang diberikan kepada 31,6 juta pelanggan rumah tangga daya 450 VA dan 900 VA

subsidi, serta pelanggan bisnis dan industri kecil (UMKM) daya 450 VA, Subsidi Bunga UMKM dan stimulus KUR, dan insentif perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dari berbagai program stimulus melalui subsidi tersebut, realisasi sampai dengan November 2020 untuk diskon tarif listrik Rp9,7 triliun, Subsidi Bunga UMKM Rp4,0 triliun, stimulus KUR sebesar Rp2,5 triliun, dan insentif perumahan sebesar Rp0,3 triliun. Capaian manfaat s.d November dapat dilihat pada **Gambar 1**.

Realisasi belanja lain-lain sampai dengan November 2020 mencapai Rp116,5 triliun. Realisasi tersebut utamanya digunakan untuk pembayaran kompensasi Pemerintah atas selisih TTL dan HJE BBM sebesar Rp91,1 triliun. Dalam rangka Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), Pemerintah

melalui belanja lain-lain juga menyalurkan Bantuan Iuran JKN Peserta PBPU/BP Kelas III dan Program Kartu Prakerja. Realisasi bantuan iuran JKN bagi peserta PBPU/BP kelas III sampai dengan November 2020 adalah Rp2,7 triliun untuk 47,2 juta penerima. Realisasi Kartu Prakerja sampai dengan November 2020 mencapai Rp19,9 triliun dengan total peserta mencapai 5,6 juta orang. Selain itu, terdapat realisasi Bantuan atas Pembebasan Rekening Minimum, biaya Beban dan Abodemen Sosial, Bisnis dan Industri sebesar Rp1,4 triliun untuk 1,2 juta pelanggan. Capaian manfaat s.d November 2020 dapat dilihat pada **Gambar 1**.

**Dukung Pemulihan
Ekonomi Nasional,
Realisasi Penyaluran
DAK Fisik Telah
Mencapai 93,29
Persen.**

Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa

Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), sampai dengan 30 November 2020, telah disalurkan sebesar

Rp748,03 triliun atau 97,92 persen dari pagu alokasi. Walau secara nominal terlihat adanya penurunan sebesar 0,65 persen (*yoy*), namun secara persentase realisasi, terdapat peningkatan dibanding tahun 2019 yang hanya sebesar 91,07 persen. Capaian ini disebabkan oleh kebijakan relaksasi percepatan penyaluran TKDD dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi di daerah.

DANA PERIMBANGAN

Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) hingga 30 November 2020 telah terealisasi sebesar Rp93,91 triliun atau 108,66 persen dari pagu alokasi. Angka tersebut terdiri atas penyaluran DBH TA 2020 sebesar

Rp54,34 triliun dan penyaluran KB DBH sebesar Rp39,56 triliun, mengalami peningkatan sebesar 24,71 persen (*yoy*). Hal tersebut dikarenakan adanya penyaluran sebagian Kurang Bayar DBH TA 2019 berdasarkan KMK 22/KMK.7/2020 tentang Penyaluran Kurang Bayar DBH pada Tahun 2020 sebesar Rp23,55 triliun pada bulan Oktober.

Per akhir November 2020, Dana Alokasi Umum (DAU) telah disalurkan sebesar Rp381,61 triliun atau 99,28 persen dari pagu alokasi, yang terdiri atas DAU Formula sebesar 377,76 triliun dan DAU Tambahan sebesar Rp3,85 triliun. Jumlah ini menunjukkan adanya penurunan sebesar 9,31 persen (*yoy*) yang disebabkan oleh perubahan alokasi DAU Formula TA 2020 dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 atau turun sebesar 8,94 persen

REALISASI TKDD TAHUN ANGGARAN 2019 DAN 2020
Tanggal: 1 – 30 November 2020 (dalam miliar rupiah)

Uraian	2019		2020		
	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	% thd APBN
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	826.772,53	752.944,31	763.925,65	748.029,91	97,92
Transfer ke Daerah	756.772,53	689.231,22	692.735,65	682.936,81	98,59
A. Dana Perimbangan	724.592,59	662.611,88	653.358,92	647.164,75	99,05
1. Dana Transfer Umum	524.223,75	496.072,77	470.800,22	475.518,84	101,00
a. Dana Bagi Hasil	106.350,16	75.299,68	86.418,70	93.906,36	108,66
b. Dana Alokasi Umum	417.873,58	420.773,09	384.381,52	381.612,48	99,28
2. Dana Transfer Khusus	200.368,84	166.539,11	182.958,70	171.645,91	94,02
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	69.326,70	47.909,59	53.787,35	50.178,17	93,29
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	131.042,14	118.629,53	128.771,35	121.467,75	94,33
B. Dana Insentif Daerah	10.000,00	9.684,38	18.500,00	17.784,52	96,13
C. Dana Otsus dan Dana Keistimewaan DIY	22.179,94	16.934,96	20.876,73	17.987,54	86,16
1. Dana Otsus	20.979,94	15.734,96	19.556,73	16.667,54	85,23
a. Provinsi Papua dan Papua Barat	8.357,47	6.268,10	7.555,28	6.988,63	92,50
b. Provinsi Aceh	8.357,47	6.268,10	7.555,28	5.666,46	75,00
c. Dana Tambahan Infrastruktur	4.265,00	3.198,75	4.446,17	4.012,45	90,25
2. Dana Keistimewaan D.I.Y	1.200,00	1.200,00	1.320,00	1.320,00	100,00
Dana Desa	70.000,00	63.713,09	71.190,00	65.093,11	91,44
<i>Dana Desa sampai ke RKDes</i>	<i>70.000,00</i>	<i>57.234,12</i>	<i>71.190,00</i>	<i>65.093,11</i>	91,44

(*) : Dana Desa tahun 2019 masih disalurkan melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)

dari alokasi DAU Formula TA 2019 karena menyesuaikan dengan penurunan Pendapatan Dalam Negeri Neto dalam APBN TA 2020 dan belum terserapnya DAU Tambahan dengan maksimal karena Pemerintah Daerah yang belum memenuhi persyaratan penyaluran sesuai PMK Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran DAU Tambahan TA 2020.

Jumlah realisasi DAU Formula di atas turut dipengaruhi oleh relaksasi penyaluran DAU bulan Desember terhadap daerah yang belum memenuhi ketentuan persyaratan penyaluran sesuai dengan amanat PMK Nomor 101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan TKDD TA 2020 untuk Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Sementara itu, realisasi DAU Tambahan terdiri atas DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebesar Rp2.773,01 miliar yang telah disalurkan tahap I kepada 399 daerah dan tahap II kepada 370 daerah serta DAU Tambahan Bantuan Penyetaraan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp1.075,52 miliar yang telah disalurkan tahap I kepada 65 daerah dan tahap II kepada 59 daerah penerima alokasi.

Hingga 30 November 2020, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik telah disalurkan sebesar Rp50,18 triliun atau 93,29 persen dari pagu alokasi, mengalami kenaikan

sebesar 4,74 persen (yoy). Capaian tersebut karena adanya Percepatan penyaluran DAK Fisik sebagaimana diatur dalam PMK No. 101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk Mendukung Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Berdasarkan PMK tersebut, DAK Fisik disalurkan seluruhnya pada bulan Oktober sebesar daftar kontrak yang disampaikan oleh pemda sedangkan pada tahun anggaran 2019 DAK Fisik baru tersalurkan seluruhnya pada bulan Desember.

Mengingat DAK Fisik telah seluruhnya disalurkan ke daerah, penyelesaian kegiatan yang didanai dari DAK Fisik sesuai dengan kontrak/rencana kegiatan yang ada dan/atau kewajiban kepada pihak ketiga, sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah. Selanjutnya, pemerintah daerah diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output yang telah direviu oleh Inspektorat Daerah paling lambat 15 Desember 2020. Laporan tersebut akan menjadi syarat penyaluran DAK Fisik TA 2021 dan penilaian kinerja dalam pengalokasian DAK tahun berikutnya.

Sampai dengan akhir November 2020, besaran realisasi penyerapan DAK Fisik yang telah dilaporkan oleh pemerintah daerah adalah sebesar 24,0

persen dan capaian output sebesar 10,58 persen. Dalam rangka mengingatkan kewajiban penyampaian laporan tersebut, telah disampaikan surat Direktur Jenderal Perimbangan no S-414 tanggal 12 November 2020 ke pemerintah daerah.

Realisasi penyaluran DAK Nonfisik per 30 November 2020 telah mencapai Rp121,47 triliun atau 94,33 persen dari pagu alokasi, mengalami kenaikan sebesar 2,39 persen (*yoy*). Capaian tersebut utamanya dipengaruhi oleh penerapan PMK Nomor 101/PMK.07/2020 yang mengamanatkan bahwa pelaporan DAK Nonfisik Tahap I tidak mensyaratkan batas minimal penyerapan. Adapun penurunan realisasi pada jenis Dana Tamsil Guru PNSD dan TKG PNSD disebabkan adanya penurunan jumlah guru yang menjadi sasaran penerima dana. Sementara penurunan realisasi pada jenis Dana PK2UKM dan Dana Pelayanan Kepariwisata dikarenakan belum seluruhnya daerah melaporkan realisasi penyerapan Tahap I. Sebagai tindak lanjut akan dilakukan koordinasi dengan kementerian/ lembaga teknis serta penguatan sinergi antara OPD pengelola keuangan dan OPD teknis dalam melakukan pelaporan realisasi melalui penggunaan aplikasi pelaporan DAK Nonfisik (Aladin).

Selanjutnya, berkenaan dengan realisasi BOK Tambahan untuk

pembayaran insentif tenaga kesehatan (Nakes) daerah, sampai dengan akhir November 2020 telah terealisasi penyaluran kepada RKUD sebesar Rp2,8 triliun (75,3 persen) dari pagu alokasi sebesar Rp3,7 triliun. Sebagaimana diketahui bahwa kebijakan pembayaran insentif Nakes daerah telah diperpanjang sampai dengan Desember 2020, sehingga dalam rangka memenuhi kebutuhan pendanaan tersebut selain melalui BOK Tambahan akan dipergunakan juga Dana Cadangan BUN.

DANA INSENTIF DAERAH (DID)

Penyaluran DID hingga 30 November telah terealisasi sebesar Rp17,78 triliun atau 96,13 persen dari pagu alokasi, mengalami pertumbuhan sebesar 83,64 persen (*yoy*). Perbaikan capaian tersebut disebabkan Alokasi DID Kelompok Kategori Bidang Kesehatan disalurkan sekaligus 100 persen pada tahap I sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah TA 2020 dalam rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Selain itu, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan TKDD TA 2020 untuk Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional mengatur bahwa penyaluran DID tahap II tidak mempersyaratkan batas

minimal realisasi penyerapan tahap I.

Untuk membantu meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam menangani pandemi Covid-19 serta dalam rangka pemulihan ekonomi di daerah, Pemerintah Pusat mengalokasikan DID Tambahan sebesar Rp5 triliun yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah dalam 3 periode.

DID Tambahan Periode I ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan DID Tambahan Periode I TA 2020 dan telah dilakukan penyaluran kepada 171 Pemerintah Daerah penerima.

DID Tambahan Periode II dialokasikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan DID Tambahan Periode II TA 2020 dan telah disalurkan seluruhnya kepada 149 Pemerintah Daerah penerima.

Sedangkan DID Tambahan Periode III dialokasikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan DID Tambahan Periode III TA 2020. Penyaluran DID Tambahan Periode III dilakukan sekaligus paling lambat bulan Desember 2020 berdasarkan komitmen yang disampaikan Pemerintah Daerah untuk menggunakan DID Tambahan Periode III untuk

mendorong pemulihan ekonomi di daerah serta penanganan Covid-19 bidang kesehatan dan bantuan sosial. Sampai dengan akhir bulan November, alokasi DID Tambahan Periode III telah dilakukan penyaluran kepada 104 Pemerintah Daerah dari 109 Pemerintah Daerah penerima.

DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA KEISTIMEWAAN D.I. YOGYAKARTA

Penyaluran Dana Otsus per 30 November 2020 secara umum mengalami peningkatan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan realisasi penyaluran Dana Otsus disebabkan adanya relaksasi berupa percepatan penyaluran Dana Otsus Tahap II yang tanpa syarat dan dilakukan pada bulan Agustus 2020.

Dana Otsus Provinsi Papua dan Papua Barat per akhir Oktober 2020, telah disalurkan sebesar Rp6,99 triliun atau 92,50 persen dari pagu alokasi, mengalami peningkatan sebesar 11,50 persen (*yoy*). Sementara Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) telah disalurkan sebesar Rp4,01 triliun atau 90,25 persen dari pagu alokasi. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 25,44 persen (*yoy*).

Realisasi penyaluran Dana Otsus Provinsi Aceh adalah sebesar Rp5,67 triliun atau 75,00 persen dari pagu alokasi. Angka tersebut menunjukkan penurunan sebesar 9,60 persen (*yoy*).

Sementara itu, Dana Keistimewaan Provinsi DI Yogyakarta (DIY) telah disalurkan seluruhnya sebesar Rp1,32 triliun, mengalami kenaikan sebesar 10,00 persen (yoy). Capaian ini sejalan dengan meningkatnya alokasi Dana Keistimewaan DIY tahun 2020 sebesar Rp120,00 miliar (setara 10,00 persen) dari tahun sebelumnya.

DANA DESA

Realisasi penyaluran Dana Desa sampai dengan 30 November 2020 telah mencapai Rp65,09 triliun atau 91,44 persen dari pagu alokasi. Capaian ini menunjukkan perbaikan dibandingkan dengan penyaluran Dana Desa yang telah masuk ke Rekening Kas Desa (RKD) di periode yang sama tahun 2019 yaitu sebesar 81,76 persen dari pagu alokasi.

Capaian tersebut tak lepas dari upaya perubahan kebijakan dalam penyaluran Dana Desa dengan adanya penyederhanaan proses penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan transfer dari RKUD ke (Rekening Kas Desa) RKD pada waktu yang bersamaan sehingga Dana Desa dapat lebih cepat sampai ke desa. Selain itu, diterbitkannya PMK Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas PMK No. 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa pada tanggal 19 Mei 2020 memberikan relaksasi dalam persyaratan penyaluran Dana Desa sehingga berdampak pula pada meningkatnya capaian realisasi penyaluran Dana Desa.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

Pembiayaan utang sebagai alat pengungkit untuk memenuhi kebutuhan penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Pembiayaan Utang

K eberlanjutan fiskal di tahun 2020 diharapkan akan tetap terjaga dengan realisasi defisit APBN hingga November 2020 mencapai Rp883,70 triliun atau sekitar 5,60 persen PDB. Realisasi pembiayaan anggaran tercatat mencapai Rp1.104,81 triliun utamanya bersumber dari pembiayaan utang yang mencapai Rp1.065,11 triliun, terdiri dari Surat Berharga Negara (Neto) sebesar Rp1.044,26 triliun dan Pinjaman (neto) sebesar Rp20,85 triliun. Realisasi pinjaman terdiri dari realisasi pinjaman dalam negeri (Neto) sebesar Rp2,57 triliun dan realisasi pinjaman luar negeri (Neto) sebesar Rp18,27 triliun. Realisasi pinjaman luar negeri (Neto) terdiri dari penarikan pinjaman luar negeri sebesar Rp95,17 triliun dan pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri sebesar Rp76,89 triliun.

Sampai dengan pertengahan Desember 2020, realisasi pembiayaan anggaran mencapai 98,7 persen dimana penerbitan SBN melalui lelang telah terpenuhi 100 persen, sisanya akan dipenuhi dari pencairan pinjaman program. Sementara itu, total pembelian SBN oleh BI (sesuai SKB I) mencapai Rp75,86 triliun dengan rincian SBSN sebesar Rp33,78 triliun dan SUN sebesar Rp42,07 triliun. Sedangkan realisasi penerbitan SBN untuk pembiayaan *Public Goods* sesuai SKB II (*Burden Sharing*) telah terpenuhi semuanya yaitu Rp397,56 triliun. Pemerintah juga telah merealisasikan pengeluaran pembiayaan investasi sebesar Rp29,62 triliun atau tumbuh 32,3 persen (*yoy*) yang diberikan kepada BUMN, BLU dan lembaga/badan lainnya sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional.

*Data mengacu pada Perpres 72 Tahun 2020

Pembiayaan Utang sebagai alat untuk mengakselerasi penangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Realisasi Pembiayaan Utang

(dalam miliar rupiah)

Realisasi Pembiayaan Utang November 2020
 **Rp1.065.108,8**

Realisasi Pembiayaan Utang hingga akhir November 2020 mencapai Rp1.200,2 triliun, terdiri dari realisasi Surat Berharga Negara (Neto) sebesar Rp1.179,3 triliun dan realisasi Pinjaman (Neto) sebesar Rp20,86 triliun.

Surat Berharga Negara (Neto) November 2020

 **Rp1.044.259,2**

Pinjaman (Neto) November 2020

 **Rp20.849,6**
 (dalam miliar rupiah)

Pinjaman Dalam Negeri (Neto)

(dalam miliar rupiah)

 **Rp2.575,1**

Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto)

 **Rp2.575,1**

Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman DN

 **-**

Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)

 **Rp95.169,7**

Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman LN

 **Rp(76.895,2)**

Pinjaman Luar Negeri (Neto)

(dalam miliar rupiah)

 **Rp18.274,5**

Meningkatnya pembiayaan pemerintah terutama di masa pandemi ini tidak dapat disikapi dengan negatif. **Pembiayaan APBN merupakan satu kesatuan utuh dalam hal ini dari sisi penerimaan, dari sisi belanja, dan dari sisi pembiayaan.**

Meningkatnya pembiayaan pemerintah terutama di masa pandemi ini tidak dapat disikapi dengan negatif. Pembiayaan APBN merupakan satu kesatuan utuh dalam hal ini dari sisi penerimaan, dari sisi belanja, dan dari sisi pembiayaan. Saat penerimaan menurun tajam terutama akibat kejadian *extraordinary* dan *unprecedented* seperti Covid-19 yang melanda seluruh dunia, pembiayaan menjadi tulang punggung dalam pengelolaan negara untuk agar kebutuhan belanja yang meningkat untuk penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional dapat terpenuhi.

Selama bulan November 2020, Pemerintah telah menandatangani satu perjanjian pinjaman program yang bersumber dari *Agence Francaise Development* (AFD) untuk *Financial Sector Reform Development Policy Program* (FSRDPL) senilai EUR100 juta atau USD 83,52 juta yang ditandatangani pada 26 November 2020. Pinjaman ini bertujuan untuk membiayai defisit APBN 2020 dengan dasar penguatan kebijakan pemerintah di bidang sektor keuangan melalui sinergi antara Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia. Selain itu, Pemerintah juga telah menandatangani perjanjian pinjaman KSA/LPKE dengan PT Bank Mandiri Cabang Cayman Islands (Persero) Tbk. senilai USD114,75 juta pada tanggal 20 November 2020

dan dua perjanjian pinjaman dalam negeri dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk senilai Rp1,63 triliun pada tanggal 6 November 2020. Ketiga pinjaman tersebut digunakan untuk mendanai pengadaan alutsista di Kementerian Pertahanan.

Pembiayaan Pemerintah dikelola dengan mengedepankan kehati-hatian. Selain itu, Pemerintah selalu berupaya untuk menjalankan strategi oportunistik dan fleksibel untuk mendapatkan pembiayaan dengan risiko dan biaya yang minimal, serta menjaga komposisi utang pada batas yang aman dan wajar.

Posisi Utang Pemerintah Pusat

Posisi utang Pemerintah per akhir November 2020 berada di angka Rp5.910,64 triliun dengan rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 38,13 persen. Secara nominal, posisi utang Pemerintah Pusat mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, hal ini disebabkan oleh pelemahan ekonomi akibat Covid-19 serta peningkatan kebutuhan pembiayaan untuk menangani masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional.

Komposisi utang Pemerintah tetap dijaga dalam batas tertentu sebagai pengendalian risiko sekaligus menjaga keseimbangan makro ekonomi, di mana UU No. 17/2003 mengatur batasan maksimal rasio utang Pemerintah adalah 60 persen.

KOMPOSISI UTANG PEMERINTAH TERJAGA DI TENGAH PANDEMI


POSISI UTANG PER **AKHIR NOVEMBER 2020** (DALAM TRILIUN RUPIAH)

Rp 5.910,64

Pinjaman
Rp**825,59**

- Pinjaman Dalam Negeri
Rp11,55
- Pinjaman Luar Negeri
Rp814,05

• Bilateral	311,31
• Multilateral	460,32
• Commercial Banks	42,42
• Suppliers	-



Surat Berharga Negara

Rp5.085,04

- Domestik
Rp3.891,92
 - Surat Utang Negara 3.181,64
 - Surat Berharga Syariah Negara 710,28
- Valas
Rp 1.193,12
 - Surat Utang Negara 943,06
 - Surat Berharga Syariah Negara 250,06

DEBT Debt to GDP : 38,13%



Utang Pemerintah pusat semakin didominasi utang dalam bentuk **SBN, hingga akhir November 2020 mencapai 83,9%** dari total komposisi utang. **Hal ini menggambarkan upaya pendalaman pasar dan kemandirian pembiayaan.**

Utang Pemerintah pusat semakin didominasi utang dalam bentuk SBN, hingga akhir November 2020 mencapai 83,9 persen dari total komposisi utang. Hal ini menggambarkan upaya pendalaman pasar dan kemandirian pembiayaan. Sepanjang tahun 2020, Pemerintah telah melakukan upsizing penerbitan SBN untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang meningkat akibat pandemi, termasuk penerbitan SBN Ritel yang disambut baik oleh masyarakat terutama generasi milenial, hal ini sesuai dengan kebijakan umum pengelolaan utang untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dan melakukan pendalaman pasar SBN domestik.

Dari sisi mata uang, utang Pemerintah pusat semakin didominasi utang dalam mata uang Rupiah, hingga akhir November 2020 mencapai 66,4 persen dari total komposisi utang. Dominasi mata uang rupiah ini seiring kebijakan pengelolaan utang yang memprioritaskan sumber domestik dan penggunaan valas sebagai pelengkap untuk mendukung pengelolaan risiko utang valas.

SBN ritel terakhir yang diterbitkan Pemerintah selama tahun 2020 adalah Sukuk Tabungan seri ST007. ST007 yang merupakan green instrument ini telah ditawarkan selama bulan November dan berhasil

mencatat rekor baru dengan total pembelian dan investor terbanyak sepanjang penerbitan Sukuk Tabungan, yaitu total pembelian sebanyak Rp5,42 triliun dengan total investor sebanyak 16.992 orang. Artinya, dengan berinvestasi pada ST007, masyarakat memiliki kesempatan berpartisipasi dalam mendukung pembangunan nasional sekaligus membantu mengatasi dampak dari perubahan iklim karena hasil penerbitannya akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek hijau dalam APBN seperti sustainable transportation dan sektor yang resilience terhadap perubahan iklim.

Sementara itu, Pemerintah Indonesia telah melakukan serangkaian konversi pinjaman Asian Development Bank (ADB) dari mata uang USD dengan tingkat bunga mengambang berbasis LIBOR menjadi mata uang EUR dan JPY dengan tingkat bunga tetap. Sejak September 2019 sampai dengan Oktober 2020, telah dilaksanakan lima (5) kali konversi terhadap pinjaman-pinjaman program dan proyek dari ADB yang telah fully disbursed dengan total pinjaman yang dikonversi sebanyak dua puluh satu (21) pinjaman senilai total USD6,2 miliar sehingga menghasilkan tingkat bunga tetap sebesar 0 persen atau mendekati 0 persen.

Konversi pinjaman tersebut menunjukkan upaya Pemerintah untuk mengelola portofolio utang dengan hati-hati melalui strategi diversifikasi mata uang dengan memanfaatkan situasi pasar keuangan yang favorable. Pemerintah diharapkan dapat mengunci biaya pinjaman dengan tingkat bunga yang relatif rendah di tengah tren penurunan bunga global sehingga berpotensi menghasilkan efisiensi biaya bunga utang senilai hingga Rp500 miliar pada tahun 2021 atau Rp4 triliun sampai dengan pinjaman jatuh tempo pada tahun 2038.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

